

**HAK ISTERI DALAM *TALAK BAIN* KEADAAN TIDAK
HAMIL MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB
HANBALI**
(Keberadaan Harta Bersama Sebagai Solusi)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

IRMA ELVIANA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Perbandingan Mazhab

Nim : 131310166

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM -BANDA ACEH
2017M/ 1438 H**

**HAK ISTERI DALAM *TALAK BAIN* KEADAAN TIDAK
HAMIL MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB
HANBALI
(Keberadaan Harta Bersama Sebagai Solusi)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Ilmu Hukum Islam

Oleh

IRMA ELVIANA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
Nim: 131310166

Disetujui untuk Diuji / Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Drs. Jamhuri, MA
NIP. 1967030919940211001

Pembimbing II,



Sitti Mawar, S.Ag, MH
NIP. 197104152006042024

**HAK ISTERI DALAM TALAK BAIN KEADAAN TIDAK HAMIL
MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANBALI
(Keberadaan Harta Bersama Sebagai Solusi)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Rabu, 19 Juli 2017 M
25 Syawal 1438 H

Di Darussalam- Banda Aceh
Panitia Sidang *Munaaqasyah* Skripsi

Ketua,



Dr. Jamhuri, MA.
NIP. 1967030919940211001

Sekretaris,



Sitti Mawar, S.Ag. MH
NIP. 197104152006042024

Penguji I,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 19660731993031003

Penguji II,



Syarifah Rahmatillah, S.Hi, MH
NIP. 198204152014032002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, M.Ag.
NIP. 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Irma Elviana
NIM : 131310166
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Juli 2017

Yang Menyatakan,



(Irma Elviana)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Hak Isteri Dalam *Talak Bain* Keadaan Tidak Hamil Menurut Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali (Keberadaan Harta Bersama Sebagai Solusi)”** dengan baik dan benar.

Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SWT. Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Jamhuri, MA selaku pembimbing pertama dan Ibu Sitti Mawar, S.Ag, MH selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Dr. Khairuddin, M.Ag, Ketua Prodi SPM Bapak Dr. M. Ali, M.Ag, Penasehat Akademik Bapak Rahmat Efendy Al-Amin Siregar, S.Ag MH. Serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang

telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh karyawan Perpustakaan Syariah, dan kepada seluruh karyawan perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, Kepada Karyawan Perpustakaan Wilayah serta Karyawan Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Dengan terlesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati peneliti sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda (Bastari) dan ibunda (Sariaman) tercinta yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan selalu mendoakan yang terbaik untuk saya, dan kepada kakak saya Sari Murni, Sahlia Wati yang selalu memberi motivasi kepada saya. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada abang saya Basirun dan Sahrudin dan adek-adek saya Binhar, Ali Azhar, Saleha Elvianti, dan kepada abang ipar d saya Restu Amin, Ahmad Yahya dan kepada kakak ipar saya siti Aisyah serta seluruh keluarga besar saya.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2013 pada program Sarjana setara S1 UIN Ar-Raniry khususnya Khairinur Monasa, Syaqqinah, Santi Fitri, Lina Wati, Deva Novita, Kasma Wati, Rahmazani, Fitia Nurmalisa, Sumiati, Ela Eliska dan seluruh teman-teman Perbandingan Mazhab Unit 9,10 dan unit 11, dan rasa terimakasih saya ucapkan

kepada sahabat terdekat Syarifuddin, Rita, Masitah, Dewi, Yarna, Wanti, Arab, Arbiah, Salamah, Ramadhani, Alfitrianti, Salida, Marni, Sarly, kasman, IKA PDM Banda Aceh, teman-teman KPM INOVATIF di Arongan Lambale Aceh Barat yang telah memberikan dorongan semangat menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga selesai kuliah dan karya ilmiah ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang mulia.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari, bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah SWT jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh, 12 Juli 2017

Penulis,

Irma Elviana

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث	s	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik dibawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	s	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	d	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌َ و	<i>Fathah dan Wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا / ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ُ ي	<i>Dammah dan waw</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al- atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al- Munawwarah/ al Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing
2. Riwayat Hidup Penulis

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xi

BAB SATU : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Penjelasan Istilah	10
1.5. Kajian Pustaka	14
1.6. Metode Penelitian	16
1.7. Sistematika Penulisan	19

BAB DUA : TALAK DAN HARTA BERSAMA

2.1. Pengertian, Dasar Hukum dan Macam-macam <i>Talak</i>	20
2.2. Sumber Harta dalam Perkawinan	30
2.3. Hak-hak Isteri dalam Perkawinan	35
2.3. Nafkah Isteri dalam Masa <i>Iddah</i>	39
2.4. Pembagian Harta Bersama	41

BAB TIGA : HAK ISTERI DALAM TALAK BAIN DAN HARTA BERSAMA MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANBALI

3.1. Keabsahan Aqad Nikah Ketika <i>Talak Bain</i>	45
3.2. Pandangan Mazhab tentang Hak Isteri dalam <i>Talak Bain</i> Keadaan Tidak Hamil	51
3.2.1. Pandangan Mazhab Syafi'i terhadap Hak Isteri dalam <i>Talak Bain</i> keadaan tidak Hamil	52
3.2.2. Pandangan Mazhab Hanbali terhadap Hak Isteri dalam <i>Talak Bain</i> keadaan tidak Hamil	54
3.5. Analisis Dalil Masing-masing Mazhab	57
3.5. Harta Bersama dalam Islam	64

BAB EMPAT : PENUTUP

4.1. Kesimpulan	69
4.2. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama : Irma Elviana
Nim : 131310166
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
Judul : Hak Isteri Dalam *Talak Bain* Keadaan Tidak Hamil Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali (Keberadaan Harta Bersama Sebagai Solusi)
Hari/Tanggal Sidang : Rabu, 19 Juli 2017
Tebal Skripsi : 74 Halaman
Pembimbing I : Drs.Jamhuri, MA
Pembimbing II : Sitti Mawar, S.Ag, MH

Kata kunci : *Hak Isteri, Talak Bain, Tidak Hamil, Harta Bersama*

Perkawinan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal bagi suami isteri yang bersangkutan sehingga Rasulullah SAW melarang keras terjadinya perceraian, walaupun dalam Islam perceraian itu dihalalkan tapi itu merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir disebabkan oleh beberapa hal, antara lain karena terjadinya *talak* yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, atau karena sebab-sebab yang lain. Meskipun perkawinan sudah putus disebabkan adanya *talak* dan sebagainya, bukan berarti hapusnya kewajiban dan hak-hak suami isteri, justru dengan putusnya suatu perkawinan menimbulkan akibat hukum, terutama bekas suami memenuhi hak-hak bekas isteri. Pertanyaan dalam skripsi ini adalah bagaimana hak isteri yang ditalak bain dalam keadaan tidak hamil menurut mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, bagaimana landasan pendapat mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali tentang isteri yang ditalak bain dalam keadaan tidak hamil dan bagaimana solusi terhadap hak isteri yang ditalak bain. Untuk memperoleh jawaban, penulis menggunakan metode *muqaranah* yang menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Para ulama Mazhab sepakat bahwa isteri yang ditalak *raj'i* dan ditalak *bain* dalam keadaan hamil berhak mendapatkan hak-haknya berupa nafkah dan tempat tinggal, berbeda dengan isteri yang ditalak *bain* dalam keadaan tidak hamil, ulama berselisih pendapat. Mazhab Syafi'i berpendapat perempuan tersebut tidak berhak atas nafkah tetapi berhak atas tempat tinggal. Mazhab Syafi'i menggunakan dalil al-Qur'an Surat ath-Thalak ayat 1 dan 6. Sedangkan Mazhab Hanbali berpendapat perempuan tersebut tidak mendapatkan nafkah maupun tempat tinggal, Mazhab Hanbali menggunakan dalil Hadits Nabi SAW dari Fatimah Binti Qais. Adapun solusi terhadap permasalahan ini adalah harta bersama. Dengan adanya harta bersama isteri yang telah diceraikan (talak bain) akan mendapat bagiannya sesuai haknya sendiri yaitu mendapatkan setengah dari harta bersama.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara etimologi, pernikahan dapat diartikan dengan *watha'* dan *aqad*. *Watha'* diartikan dengan persetujuan, dan *aqad* diartikan dengan perjanjian.¹ Sedangkan menurut makna terminologi atau makna istilah pernikahan adalah *aqad* serah terima antara wali perempuan dan laki-laki yang akan menjadi suami² atau suatu perbuatan yang mengandung beberapa syarat dan rukun. Dalam Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 Bab I pasal 1 menerangkan tentang pengertian pernikahan, bahwa: "Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa". Kompilasi Hukum Islam juga memberi pengertian tentang pernikahan, bahwa pernikahan adalah *akad* yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dengan demikian pengertian pernikahan adalah sebuah *akad* yang telah ditetapkan oleh *syara'* yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan perempuan bersenang-senang dengan lelaki³ dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa tentram serta kasih sayang yang diridhoi Allah

¹M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet 2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 11.

²Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet 4, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 8.

³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Cet 2, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 38.

SWT. Para ulama telah sepakat bahwa *akad* nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya syarat-syarat dan rukun-rukun nikah.⁴

Di antara syarat-syarat *akad* nikah adalah adanya calon mempelai (pria dan wanita), wali, dan saksi.⁵ Sedangkan rukun *akad* nikah adalah *ijab* dan *qabul* yang mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain. *Ijab* adalah bentuk ungkapan baik yang memberikan arti *akad* atau transaksi, dengan catatan jatuh pada urutan pertama. Sedangkan *qabul* adalah bentuk ungkapan yang baik untuk menjawab, dengan catatan jatuh pada urutan kedua dari pihak mana saja dari kedua pihak. Pernikahan merupakan perintah Allah SWT dan dipertegas dengan sunnah Nabi SAW untuk dilaksanakan, dijaga dengan landasan kasih sayang, apabila dilakukan dengan tuntutan *syar'i* maka akan mendapatkan suatu ibadah yang bernilai tinggi.⁶

Keharmonisan hubungan suami isteri merupakan salah satu tujuan utama yang sangat dikehendaki Islam, terciptanya keluarga yang bahagia *sakinah mawaddah warahmah* merupakan tujuan dari pernikahan dalam Islam. Rumah tangga yang *sakinah* adalah rumah tangga yang tenteram, damai, teduh, bahagia, di bawah naungan kasih sayang dari yang Maha kasih dan Maha sayang. Suami isteri hendaknya saling menjaga perkataan dan perasaan serta saling memberi dan menghargai. Dengan menjalani hidup rumah tangga secara demikian, Insya Allah rumah tangga akan dipenuhi *barakah, sa'adah, mawaddah warahmah*. Hubungan

⁴Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Cet 1, jilid 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 204.

⁵*Ibid.*, hlm. 205.

⁶Agustin Hanafi, dkk, *Buku Dasar Hukum Keluarga*, (Darussalam Banda Aceh, 2014), hlm. 14.

perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban, suami berkewajiban memberi nafkah kepada para isteri dan anak-anaknya.⁷ Isteri mempunyai kewajiban untuk selalu bersikap baik kepada suami dan juga anak-anaknya. Nafkah yang menjadi kewajiban suami adalah seluruh kebutuhan dan keperluan isteri yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diberikan adalah sesuai dengan kebutuhan yang secukupnya dan disesuaikan dengan kemampuan suami.⁸ Firman Allah surat at- Talaq : 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan". (Q.S. at-Talak : 7)

Menjaga keutuhan dari sebuah pernikahan tidak semudah membalikkan telapak tangan karna perkawinan tidak selamanya berjalan dengan baik, riak-riak kecil biasa muncul ditengah perjalanan, hanya saja tergantung kepada suami dan isteri yang menjalani pernikahan tersebut dalam menyikapinya dengan baik dan menjadikan perselisihan yang terjadi sebagai control untuk masing-masing pribadi. *Fiqih* menyebut perselisihan itu dengan *an-Nusyuz* (kedurhakaan), *asy-*

⁷M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*, (Jakarta Timur: Pustaka Kautsar, 2005), hlm. 456.

⁸*Ibid.*, hlm. 341.

Syiqaq (perselisihan), *Khulu'*, *Ila'* dan *Zihar*.⁹ Di antara penyebab terjadi konflik dalam rumah tangga disebabkan perasaan yang kurang dihargai, cemburu yang berlebihan, kurangnya keterbukaan masalah keuangan, masalah hubungan intim, masalah privasi masing-masing dan sebagainya. Manakala ikatan cinta kasih sebagai fondasi penting dalam perkawinan itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka perceraian adalah jalan yang kerap diambil suami atau isteri untuk menyelesaikan permasalahannya. Perceraian adalah suatu perbuatan halal namun sangat tidak dianjurkan (dibenci) dalam Islam.¹⁰

Menurut ajaran Islam, perceraian diakui atas dasar ketetapan hati setelah mempertimbangkan secara matang seperti melihat kondisi anak, serta dengan alasan-alasan yang bersifat darurat atau sangat mendesak. Perceraian diakui secara sah untuk mengakhiri hubungan perkawinan berdasarkan adanya petunjuk *syari'at*. Namun, secara normatif Rasulullah SAW memperingatkan bahwa Allah SWT sangat membenci perbuatan itu meskipun halal untuk dilakukan. Dengan demikian, secara tersirat Rasulullah SAW mengajarkan agar keluarga muslim sedapat mungkin menghindarkan perceraian. Dibalik kebencian Allah SWT itu terdapat suatu peringatan bahwa suatu perceraian itu sangat berbahaya dan berdampak negatif terhadap keluarga.¹¹

⁹Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Cet 2, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 296.

¹⁰Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 27.

¹¹Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet 1, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 48.

Namun demikian, pada kondisi tertentu perceraian terpaksa difungsikan, karena hanya dengan itu suatu permasalahan bisa berakhir.¹² *Talak* dalam kitab-kitab *fiqih* berbeda menurut macamnya. *Talak raj'i* tidaklah mengakhiri pernikahan secara langsung, suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali isterinya setelah *talak* itu dijatuhkan, selama isterinya itu masih dalam masa *iddah*. Sedangkan *talak bain* mengakhiri sama sekali hubungan pernikahan. Bekas isteri tidak boleh lagi *rujuk* dan tidak pula dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri itu menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da ad dukhul* dan habis masa *iddahnya*. Ketentuan-ketentuan yang mengikat diatas mengisyaratkan bahwa hubungan pernikahan sudah berakhir sama sekali dengan terjadinya *talak bain*. Oleh sebab itu, isteri yang telah ditalak *bain* statusnya telah berubah menjadi wanita lain dengan segala ketentuannya.

Terputusnya perkawinan dalam Islam membawa akibat-akibat hukum tertentu baik kepada mantan suami atau kepada mantan isteri. Isteri yang ditalak *raj'i* masih berhak atas nafkah dari suaminya karena ia masih dikatakan isteri, dan suami isteri masih mempunyai hak rujuk kembali. Sedangkan nafkah isteri yang ditalak *bain* masih diperselisihkan dikalangan Ulama *Fiqih*. Keterangan ringkas diatas bila kita hubungkan dengan permasalahan yang sedang dikaji yaitu kapan nafkah *iddah* isteri yang ditalak diberikan dan kapan harta bersama selayaknya dibagi, dapat disimpulkan bahwa pada *talak bain*. Harta bersama layak ditentukan pembagiannya setelah terjadi atau pasti akan terjadi perceraian, begitu juga dengan

¹²*Ibid.*, hlm. 50.

ketetapan nafkah *iddah* terhadap isteri yang telah diceraikan. Persoalan yang akan dibahas kali ini adalah tentang nafkah *iddah* isteri yang ditalak *bain* dalam keadaan tidak hamil dan pembagian harta bersama yang disebabkan adanya perceraian suami isteri.

Adanya apa yang disebut harta bersama dalam sebuah rumah tangga, pada mulanya didasarkan atas '*urf*' atau adat istiadat dalam sebuah negeri yang tidak memisahkan antara hak milik suami dan isteri.¹³ Dengan terjadinya perceraian, maka terjadilah persoalan nafkah *iddah* isteri yang ditalak dan pembagian harta bersama. Di saat hukum *syari'at* mewajibkan wanita untuk menjalani masa iddahnya, maka pada saat itulah hukum *syari'at*pun mewajibkan mantan suami yang menceraikannya untuk bisa menafkahnya, dan juga menimbulkan suatu hak dan kewajiban dari peristiwa itu terhadap harta bersama. Sesungguhnya standar kemuliaan dan ketinggian yang dicapai oleh wanita adalah sejauhmana ia menikmati hak-hak yang dapat menjaganya, memuliakannya, melindunginya, dan menghargainya. Islam telah memberikan hak-hak kepada wanita yang secara umum.¹⁴

Adapun hak-hak tersebut diantaranya hak mendapatkan nafkah karena *iddah* (masa menunggu setelah diceraikan oleh suaminya) sesuai dengan perincian yang telah diketahui dalam kitab-kitab *fiqih*.¹⁵ Adapun hak lain yang diperoleh isteri setelah diceraikan adalah adanya hak untuk memiliki harta bersama. Nafkah *iddah* merupakan nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan isteri

¹³Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer...*, hlm. 59.

¹⁴Abdul Majid Az-Zindani, *Hak-hak Politik Wanita dalam Islam*, Cet. 1, (Jakarta Timur: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2003), hlm. 79.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 85.

yang sedang menjalani masa *iddah* akibat diceraikan oleh suami, baik dalam keadaan hamil atau tidak.¹⁶

Sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh ketika pasangan suami isteri masih dalam ikatan perkawinan dan menjadi sebagian hak isteri ketika terjadinya perceraian. Dalam masalah ini, tidak hanya diatur dalam *Syari'at* saja, akan tetapi masalah ini juga diatur dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41c “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”. Di dalam KHI pasal 149 b, “Bilamana perkawinan putus karena *talak*, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”.¹⁷

Dalam hal ini terkait masalah harta bersama setelah terjadinya perceraian juga di atur dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 37 “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.¹⁸ KHI pasal 97 “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Akan tetapi terdapat perbedaan ulama terkait mengenai pembahasan ini yang dimana menurut pendapat Mazhab Syafi'i bahwa isteri yang ditalak *bain* yang keadaannya tidak hamil berhak mendapatkan tempat tinggal

¹⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 166.

¹⁷*Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 5.(Bandung: Citra Umbara, 2004), hlm 367.

¹⁸*Ibid.*, hlm.12

akan tetapi tidak berhak atas nafkah. Sedangkan menurut pendapat Mazhab Hanbali isteri yang ditalak *bain* dalam keadaan tidak hamil maka tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.¹⁹ Adapun alasan mazhab Syafi'i mengatakan demikian dengan menggunakan dalil Surat at-Thalak ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”

Sedangkan menurut pendapat mazhab Hanbali berdalil dengan Hadist dari Fatimah binti Qais

عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُطَلَّاقَةِ ثَلَاثًا قَالَ: (لَيْسَ لَهَا سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةٌ). رواه أحمد و مسلم.

Artinya: *Diriwayatkan dari Sya'bi dari Fatimah binti Qais r.a, dari Nabi SAW. Mengenai perempuan yang ditalak tiga kali, beliau bersabda: (Perempuan tersebut tidak berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah.) (HR. Ahmad dan Muslim).*²⁰

Hadits ini menjelaskan bahwa perempuan yang ditalak *bain* tidak berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal dari bekas suaminya. Dimana dalam masalah ini tentang pemberian nafkah dan tempat tinggal bagi wanita yang ditalak *bain* yang tidak dalam keadaan hamil adalah masalah yang tidak bisa dianggap biasa dalam penetapan hukumnya, begitu juga terkait masalah harta

¹⁹Syekh Imam Ulama Ibnu Qudamah, *Al-Muqni Sarh Al- Kabir*, jilid 9 (Beirut libanani, 682), hlm. 288.

²⁰Faisal bin Abdul Aziz Ali Mubarak, *Nailul Authar, Jilid 5*, Cet 3, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001), hlm. 2430.

bersama setelah terjadinya perceraian karena hal ini menyangkut pemenuhan hak dan kewajiban seorang isteri.

Berdasarkan uraian di atas serta berbagai kejadian ini menyebabkan kehidupan isteri yang telah diceraiakan menjadi masalah yang harus dijelaskan, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“HAK ISTERI DALAM *TALAK BAIN* KEADAAN TIDAK HAMIL MENURUT MAZHAB SYAFI’I DAN MAZHAB HANBALI (Keberadaan Harta Bersama Sebagai Solusi)”**

1.2. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas penulis hanya membatasi pada masalah Hak Isteri dalam *talak bain* Keadaan tidak Hamil menurut Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali analisis tentang keberadaan harta bersama. Oleh karena itu penulis ingin merumuskan masalahnya sebagai berikut.

1. Bagaimana hak isteri yang ditalak *bain* dalam keadaan tidak hamil menurut pendapat Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali?
2. Bagaimana landasan pendapat mazhab Syafi’i dan Hanbali tentang hak isteri yang ditalak *bain* dalam keadaan tidak hamil?
3. Bagaimana solusi terhadap hak isteri yang ditalak *bain*?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana hak isteri yang ditalak *bain* dalam keadaan tidak hamil menurut pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali
2. Untuk mengetahui landasan pendapat mazhab Syafi'i dan Hanbali tentang hak isteri yang ditalak *bain* dalam keadaan tidak hamil
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana solusi terhadap hak isteri yang ditalak *bain*

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan pengertian dalam memahami judul proposal skripsi ini terlebih dahulu penulis menjelaskan pengertian istilah yang terdapat dalam judul Proposal Skripsi ini diantaranya:

1. Hak Isteri

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.²¹ Lebih jelasnya lagi yang dimaksud dengan hak adalah kewenangan atas sesuatu atau yang wajib atas seseorang untuk orang lain.²² Pengertian isteri juga dijelaskan dalam Kamus Bahasa Indonesia.

²¹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Cet.6, (Jakarta Barat: PT Media Pustaka Phoenix), hlm. 30.

²²Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqih kontemporer*, Cet. 1, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009), hlm 56.

Isteri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami; wanita yang dinikahi.²³ Adapun yang dimaksud dengan Hak Isteri adalah suatu kebutuhan yang menjadi milik isteri yang harus dipenuhi oleh suami.

2. *Talak Bain*

Secara bahasa, *talak* berarti pemutusan ikatan. Sedangkan menurut istilah, *talak* berarti pemutusan tali perkawinan.²⁴ *Talak bain* adalah *talak* yang dijatuhkan suami dan bekas suami tidak boleh merujuk kembali kecuali dengan pembaruan *akad* nikah dengan seluruh syarat dan rukunnya. *Talak bain* ada 2 macam: Pertama *bain shughra* adalah menghilangkan pemilikan mantan suami terhadap mantan isterinya tetapi tidak menghilangkan kebolehan mantan suami untuk *rujuk* dengan memperbaharui *akad* nikah. Kedua *bain kubra* adalah *talak* tiga dimana mantan suami tidak boleh rujuk kembali kecuali jika mantan isterinya pernah menikah lagi.²⁵

3. Harta Bersama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah harta bersama terdiri dari dua kata, yaitu harta dan bersama. Harta artinya barang-barang (uang, dsb) yang menjadi kekayaan. Sedangkan bersama mempunyai arti bersama-sama; berbarengan; serentak. Jadi, adapun yang dimaksud dengan harta bersama adalah barang-barang atau kekayaan yang dihasilkan secara bersamaan didalam perkawinan atau kesatuan harta yang dikuasai dan dimiliki oleh suatu keluarga

²³*Ibid.*, hlm.376.

²⁴Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Cet 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 427.

²⁵Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Cet 1 (Bandung: Mirzan Media Utama, 2002), hlm.204.

selama perkawinannya.²⁶ Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan masalah Harta Bersama. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan.²⁷ Jadi, pengertian harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Maksudnya, harta yang didapat atas usaha mereka bersama atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.²⁸

4. Perbandingan

Muqaran (مقارن) secara etimologis merupakan derivasi dari isim *maf'ul* dari *qarana* (قارن) *yuqarinu* (يقارن) *muqaranatan* (مقارنات) *muqarinun* (مقارن) yang berarti menghubungkan, mengumpulkan dan memperbandingkan.²⁹ Sedangkan secara terminologis kata *muqaran* baru akan memiliki makna yang jelas dan akurat jika kata tersebut dipadukan dengan benda, sebab *isim maf'ul* mengandung pengertian sifat (adjektif), yaitu sesuatu yang dibandingkan.³⁰

5. Mazhab

Mazhab ditinjau dari segi bahasa mempunyai pengertian yang luas, seperti terlihat dalam ungkapan perkataan:

ذهب مذهب فلان ای قصد قصد ه * ذهب فی الدین مذهباً ای رأی فیہ رأیا

²⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 299.

²⁷*Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 5.(Bandung: Citra Umbara, 2004), hlm. 12

²⁸Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,), hlm. 161.

²⁹Muslim Ibrahim, *Fiqh Muqaran dalam Mazhab Fiqh*, Cet 1 (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2014), hlm.8.

³⁰Muslim Ibrahim dkk, *Pengantar Fiqh Muqaran*, Cet 1(Banda Aceh: Katalog dalam Terbitan (KDT), 2014), hlm.5.

Dari ungkapan ini dapat ditegaskan bahwa kata Mazhab mempunyai tiga arti ; المتقد (pendirian, kepercayaan, idiologi), الطريقة (jalan atau sistem), الأصل (sumber, patokan, pendapat yang kuat). Sedangkan pengertian Mazhab dalam istilah *Fuqaha'*, mempunyai dua arti yaitu; pendapat salah seorang imam mujtahid mengenai hukum-hukum masalah *ijtihadi* dan pendapat salah seorang imam *mujtahid* mengenai kaidah-kaidah penggalian hukum (istinbat) dari dalil-dalil yang *mu'tabar*.³¹

6. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dilahirkan di Ghazza Palestina pada tahun 150 H, yaitu pada tahun wafatnya Abu Hanifah. Imam Syafi'i wafat di mesir pada tahun 204.³² Dia meninggal di usia 54 tahun pada malam Jum'at dan di makamkan pada hari itu juga sesudah Ashar pada akhir bulan Rajab, dia di makamkan di Mesir.³³

Pertemuan keturunan beliau dengan Nabi Muhammad SAW ialah pada Abdul Manaf anak Qushai. Ibunya bernama Fatimah anak Ubaidillah, anak Hasan (cucu Nabi SAW), anak Ali, anak Abu Talib. Dilihat dari keturunan ibu bapaknya, imam Syafi'i r.a keturunan suku Quraisy.³⁴ Dasar-dasar penistimbatan hukum yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i adalah; al-Qur'an, al-Hadits, Ijma', Qiyas dan Istishab (berpegang kepada keadaan semula).³⁵ Menurut al-Imam Abu Muhammad al-Hasan bin Muhammad al- Marwasiy, bahwa imam Syafi'i

³¹Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Cet 1 (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2003), hlm. 91.

³²Al Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, terj. Ismuha Yakub, Cet 1, (Kuala Lumpur: Voctory Agencie, 1989), hlm. 19

³³Imam Syafi'i, *Ar-Risalah (Buku Pertama dalam Ushul Fikih)*, Cet 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 5.

³⁴Al Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, terj.,, hlm. 19

³⁵M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 211.

menyusun kitab sebanyak 113 buah³⁶ kitab yang membahas tentang *aqidah, tauhid, tafsir, hadits, fiqh, tasawuf, kesusasteraan arab* dan orang yang pertama sekali menyusun ilmu *Ushul Fiqh*.³⁷

7. Imam Hanbali

Imam Hanbali nama lengkapnya adalah al-Imam Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal ibn Hilal Addahili as-Syaibani al-Maruzi. Imam Hanbali dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 H. Ayahnya bernama Muhammad as-Syaibani al-Maruzi, sedangkan ibunya bernama Syarifah binti Maimunah binti Abdul Malik bin Sawadah binti Hindun as-Syaibani (wanita dari bangsa Syaibaniyah) dari golongan terkemuka kaum bani Amir. Ayahnya meninggal ketika berusia 30 tahun, dan pada masa itu Imam Hanbali masih anak-anak, sebab itulah sejak kecil dia tidak pernah diasuh oleh ayahnya hanya ibunya yang mengasuh dirinya.³⁸

1.5 Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada pembahasan ini, pada dasarnya adalah untuk mendapat gambaran tentang topik yang dibahas/ diteliti apakah sudah pernah ada penelitian sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Kajian pustaka ini juga untuk mengetahui buku-buku atau kitab-kitab yang membahas tentang penelitian ini. Sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

³⁶Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam-imam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 217.

³⁷Al Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, terj. Ismail Yakub..., hlm. 24.

³⁸M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.

Sejauh yang penulis ketahui, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada hak isteri yang ditalak *bain* dalam keadaan tidak hamil keberadaan harta bersama sebagai solusi secara lebih khusus yang membahas tentang studi perbandingan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali. Namun, ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan persoalan. Diantara tulisan secara tidak langsung berkaitan dengan judul ini yaitu skripsi yang ditulis oleh Ruhul Hayati.³⁹ Penelitiannya difokuskan kepada nafkah *iddah* menurut Nash al-Qur'an, Hadits dan Undang-undang No 1 tahun 1974 bahwa nafkah *iddah* itu memang harus dipenuhi oleh mantan suami terhadap mantan isterinya. Abd. Rashid bin MD Din.⁴⁰ Penelitiannya difokuskan kepada Isteri yang ditalak *raj'i* dan pengabaian hak-hak isteri dalam masyarakat perak bahwa wajibnya nafkah dan tempat tinggal bagi isteri yang ditalak *raj'i* saja tidak membahas masalah suami yang mentalak isterinya dengan *talak bain*. Zulfita Nurida⁴¹ penelitiannya difokuskan pada masalah pembagian harta bersama yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Dari paparan diatas, penulis tidak menemukan sebuah karya yang secara khusus mengkomparasikan pemikiran Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali terkait dengan hak isteri dalam *talak bain* keadaan tidak hamil dan terkait masalah hak isteri tentang harta bersama. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas

³⁹Ruhul Hayati., "*Nafkah Iddah Terhadap Isteri Tertalak Menurut Nas dan UU Nomor 1 Tahun 1974*", Skripsi pada Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2008.

⁴⁰Abd. Rashid bin MD. Din., *Pengabaian Hak-hak Isteri dalam Iddah Talak Raj'i "Studi pada Masyarakat Negeri Perak Malaysia"*, Skripsi pada Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2008.

⁴¹Zulfita Nurida., "*Prosedur Penyelesaian Harta Bersama Oleh Mahkamah Syar'iyah Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh*", Skripsi pada fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2008.

kedua Mazhab tersebut untuk melihat metode serta konsepnya mengenai hak isteri dalam *talak bain* keadaan tidak hamil.

1.6 Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan skunder sesuai dengan kebutuhan penelitian.⁴² Penulisan skripsi ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*librari research*), yaitu sesuatu penelitian yang dilakukan diruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.⁴³

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber yaitu bahan primer dan bahan sekunder;

⁴²Soejono Soekanto Abdurahman, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Reneka Cifta, 1999), hal. 24.

⁴³Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, Cet. 1*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 95.

1. Bahan utama (primer)

Sumber utama berupa kitab yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu kitab-kitab ulama fikih seperti, *al- Majmu Syarh al- Muhadzdzab* karya an-Nawawi dan *al- Muqhni*, karya Ibnu Qudamah dan buku yang membahas masalah harta bersama seperti *Pencarian Bersama Suami Isteri Ditinjau dari Sudut Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam*, karya Prof. Dr. Ismuha.

2. Bahan Pendukung (sekunder)

Sumber data pendukung diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini. Seperti, buku-buku yang membahas tentang nafkah isteri dalam masa *iddah*, perempuan dan hak-haknya menurut pandangan Islam dan hukum-hukum perceraian.

3. Metode Analisa Data

Teknik analisa data merupakan cara yang digunakan untuk mengolah data-data yang diperoleh. Dalam menganalisis data penulis memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu agar tulisan ini lebih terarah dan mendekati kesempurnaan. Metode analisa yang digunakan adalah metode “*diskriptif-komparatif*” yaitu metode pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang atau pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat untuk membuat diskripsi, sifat-sifat yang berhubungan dengan fenomena yang satu dengan fenomena yang lain yang diselidiki, atau yang dimaksud dengan data hasil analisa yang dipaparkan sedemikian rupa dengan membandingkan pendapat-pendapat yang ada di sekitar masalah yang dibahas.

Dalam fikih perbandingan kajian ini disebut dengan *Muqaranah mazahib fi fiqh* yang dalam Bahasa Indonesia disebut dengan *Perbandingan Mazhab dalam fikih* yang menjadi bidang sub disiplin ini adalah seluruh masalah *fiqh* yang di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, baik masalah itu terdapat dalam hukum-hukum yang menyangkut dengan *'ubudiyah* (peribadatan), *ahwah al-syaksiyah* (kekeluargaan), *madaniyyat* (keperdataan), *jinayat* (kepidanaan), *al-murafa'at* (hukum acara), *dusturiyat* (ketatanegaraan), *dauliyyat* (hukum internasional) ataupun hukum yang menyangkut dengan *iqtishadiyyat walmaliyyat* (ekonomi atau keuangan) dan lain-lain sebagainya.⁴⁴ Sebagai alternative untuk menjawab permasalahan *fiqh* klasik (perbandingan Mazhab), skripsi ini menambahkan *fiqh* modern berupa pembagian harta bersama yang telah menjadi undang-undang di Indonesia.

4. Teknik Penyajian Data

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini, penulis berpedoman kepada penulisan skripsi Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry. Kemudian untuk terjemahan ayat-ayat al-Qur'an mengutip dari terjemahan yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Depertemen Agama RI Tahun 2011.

⁴⁴Muslim Ibrahim dkk, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Uin Ar-Raniry, 2014), hlm. 8.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan para pembaca nantinya dalam memahami skripsi ini maka penulis menguraikan sistematika pembahasan terdiri dari empat bab.

1. Bab satu pendahuan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. Bab dua membahas, *Talak* dan harta bersama yang terdiri dari pengertian, dasar hukum dan macam-macam *Talak*, sumber harta dalam perkawinan, hak-hak isteri dalam perkawinan, nafkah isteri dalam masa *iddah*, pembagian harta bersama
3. Bab tiga membahas tentang hak isteri dalam *talak bain* dan harta bersama menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali yang terdiri dari keabsahan *aqad* nikah ketika *talak bain*, pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab hanbali tentang hak isteri dalam *talak bain* keadaan tidak hamil, pandangan Mazhab Syafi'i terhadap hak isteri dalam *talak bain* keadaan tidak hamil, pandangan Mazhab Hanbali terhadap isteri dalam *talak bain* keadaan tidak hamil, analisis dalil masing-masing mazhab, harta bersama dalam Islam.
4. Bab empat merupakan bab penutup dari penelitian ini, yang berisi kesimpulan atas persoalan yang diteliti dan saran-saran berkenaan dengan objek penelitian.

BAB DUA

TALAK DAN HARTA BERSAMA

2.1. Pengertian, Dasar Hukum dan Macam-macam *Talak*

2.1.1. Pengertian *Talak*

Secara etimologi *talak* adalah melepaskan, membebaskan, meninggalkan, atau pemutusan ikatan,¹ sedangkan menurut terminologi kata *talak* berarti melepaskan ikatan perkawinan dengan lafal *talak* atau semacamnya.² Perceraian dalam Bahasa Indonesia dipakai dalam pengertian yang sama dengan *talak* dalam istilah *fiqh* yang berarti bubarnya pernikahan. Hukum perceraian dalam Islam juga kerap menimbulkan salah faham, seakan-akan ajaran Islam memberikan hak yang lebih besar kepada laki-laki dari pada perempuan. Padahal, betapa hati-hatinya hukum Islam dalam mengatur soal perceraian dan tidak salah kalau dikatakan bahwa tiada satu agama atau peraturan manusia pun yang dapat menyamainya.

Hak laki-laki dan perempuan begitu seimbang sehingga mencerminkan rasa keadilan yang luhur. Setelah perkawinan seharusnya tidak ada perceraian dan hanya kematian yang merupakan satu-satunya sebab dan alasan terjadinya perceraian suami isteri. Walaupun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa hubungan suami isteri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis. Cemburu yang berlebihan dapat menjadi sumber bermacam-macam salah paham dan menyebabkan keluarnya sifat-sifat kebencian yang terpendam dalam hati setiap manusia dengan berbagai bentuk, atau karena faktor-faktor tertentu yang

¹Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Cet 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 427.

²Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Cet 1, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 255.

menyebabkan salah seorang dari suami isteri atau bahkan keduanya melakukan perceraian. Al-Qur'an menjelaskan perlakuan yang seimbang kepada perempuan dan laki-laki dalam perceraian. Keduanya memikul beban yang sama dan menerima hak yang sederajat. Perceraian hanya boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan, seperti suami isteri yang bertengkar tidak menghasilkan perdamaian lagi, sehingga kalau tidak dilakukan perceraian akan menimbulkan *mudharat* terhadap suami isteri. Peraturan tentang perceraian setidaknya merupakan alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak.

Islam memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan sematang-matangnya dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan. Banyak akibat buruk dari suatu perceraian yang menyangkut keluarga terkhususnya terhadap anak-anak. Secara moral, perceraian suatu perbuatan yang paling dimurkai oleh Allah SWT, walaupun halal, maka semuanya harus diberikan dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dilihat dari segi hubungan suami isteri dan keluarganya pada khususnya maupun pengaruhnya yang langsung atau tidak langsung terhadap masyarakat pada umumnya.³

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum *talak*. Pendapat yang lebih benar adalah makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkannya, karena *talak* berarti kufur terhadap nikmat Allah. Pernikahan adalah suatu nikmat dari beberapa nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah haram hukumnya. Ulama

³Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Cet 1, Jilid 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 55.

Syafi'iyah dan hanabilah berpendapat tentang hukum *talak* secara rinci, menurut mereka hukum *talak* terkadang wajib dan terkadang haram dan sunnah.⁴

2.1.2. Dasar Hukum *Talak*

Dasar hukum *talak* dalam hukum Islam dapat dipahami dari ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW ;

1. al-Qur'an

Dasar hukum *talak* adalah al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 231.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَلَا تُكْسِرُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا
ءَايَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۗ وَادْكُرُوا لِّلَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ
وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujukilah mereka untuk memberi kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

⁴Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*...., hlm. 258.

Yang dimaksud dengan sampainya waktu dalam ayat diatas adalah mendekati akhir iddahnya. Apabila telah mendekati akhir iddahnya, maka boleh jadi dilakukan *rujuk* dengan niat menghadapkan perdamaian dan bergaul dengan cara yang *makruf*. Inilah yang dimaksud dengan *al-imsak-bil-ma'ruf* menahan dengan cara yang *makruf*, atau membiarkan iddahnya habis menjadikan si isteri tertalak *bain*. Inilah yang dimaksud dengan *tasrih bi-ihsan* melepaskan dengan cara yang baik, tidak menyakitinya dan tidak meminta tebusan juga tidak menghalang-halangnya untuk kawin dengan laki-laki lain yang disukainya. Orang yang merujuk isteri untuk memberi kemudharatan dan menganiaya dirinya sendiri, karena si isteri itu adalah saudaranya (seagama) dan sama dengan dirinya (sebagai manusia). Maka, apabila dia menganiayanya berarti dia menganiaya dirinya sendiri dengan menceburkannya kedalam maksiat dan menjauhkannya dari jalan ketaatan.⁵

Dasar hukum selanjutnya Surat al-Baqarah ayat 232.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
 بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ
 أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih

⁵Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, cet 1, jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 297.

baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Dalam ayat ini berbicara masalah “menghalangi”. Kepada bekas suami yang telah menceraikan isterinya, agar dia tidak menghalangi perempuan yang telah diceraikannya dan telah sampai pada iddahnya untuk kawin dengan laki-laki lain yang akan menjadi suaminya. Itulah yang dimaksud dengan perkataan “*azwajahunna*” ialah laki-laki yang akan menjadi suaminya. Menghalangi bekas isteri kawin dengan orang lain sesudah diceraikan adalah kebiasaan orang-orang besar pada zaman dahulu. Mereka merasa malu kalau bekas isterinya kawin dengan orang lain, karena sebab itulah mantan isteri tetap menjadi janda selama-lamanya. Itulah yang dimaksud dalam ayat diatas.⁶

Dasar hukum selanjutnya Surat ath-Talak ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ
تُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: Hai nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap

⁶Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, cet 1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 125.

dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Ayat ini pada mulanya ditujukan kepada Nabi SAW, kemudian ditujukan kepada seluruh umat jika mereka hendak menjatuhkan *talak* kepada isterinya. “*talaklah mereka untuk iddahnya*” Maksudnya supaya mereka itu menjatuhkan *talak* di waktu perempuan itu suci dan belum lagi dicampuri agar jangan terlalu lama *iddah* perempuan. Karena, kalau dijatuhkannya *talak* ketika perempuan itu sedang *haid* atau pada masa sedang suci yang telah dicampurinya, maka *iddah* perempuan itu belum lagi berjalan.

“*Dan hitunglah waktu iddah itu,*” artinya *iddah* perempuan itu sampai tiga kali *quru'*, sedangkan perempuan yang hamil lama masa *iddahnya* menunggu sampai lahir kandungannya dan perempuan yang telah berhenti dari *haid* menunggu tiga bulan sepuluh hari. “*Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Tuhanmu*” berarti, takutlah kamu kepada Allah dan patuhi segala peraturan yang diadakan kalau kamu hendak menjatuhkan *talak* kepada isterimu.

Selanjutnya telah diterangkan oleh Allah SWT, supaya isteri itu jangan sampai diusir dari rumahmu sebelum habis masa *iddahnya*. Hal itu berdasarkan ayat ini, wajiblah memberikan tempat kediaman bagi sekalian perempuan yang ditalak, baik *talak raj'i* maupun *talak bain* yaitu selama mereka masih dalam masa *iddah*. Selain tempat tinggal, suami juga wajib pula memberikan nafkah kepada mereka, yaitu isteri yang ditalak *raj'i*. Karena perempuan selama dalam masa *iddah* masih terhitung isterinya dan tidak ada hak bagi isteri untuk mengingkari suaminya yang bermaksud hendak *rujuk* kepadanya. Berbeda dengan isteri yang ditalak dengan *talak bain*, hanya wajib memberi tempat kediaman saja.

Kewajiban-kewajiban suami itu wajib dilakukan kecuali kalau perempuan itu melakukan perbuatan yang keji.⁷

2. Adapun dalil Hadits adalah;

حد ثنا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ).

Artinya: Katsir ibn ubaid menceritakan kepada kami, Muhammad ibn khalid menceritakan kepada kami dari mu'arrif ibn washil, dari muhgarib ibn distar, dari Ibn 'Umar dari Nabi SAW bersabda; Perkara halal yang paling dibenci Allah azza wa jalla ialah menjatuhkan talak.⁸

Hadits ini menunjukkan bahwa dalam perkara yang diharamkan, ada hal-hal yang dibenci oleh Allah SWT, dan *talak* merupakan perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. Makna dibenci di dalam hadits ini sebagai *kiasan*, yakni tidak ada pahalanya dan tidak dianggap sebagai bentuk ibadah jika perkara itu dilakukan. Hadits ini juga menunjukkan bahwa hendaknya seseorang tidak menjatuhkan *talak* tanpa adanya faktor-faktor yang membolehkannya.⁹

عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تطلق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Jabir r.a, dia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: (Tidak ada talak kecuali setelah ada pernikahan, dan tidak

⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 603.

⁸Abu Dawud Sulaiman bin Asy-‘Asy al-Sajistani, Sunan Abi Dawud, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr li al-Taba’ah wa al-Nasyr wa al-tawzi’, hlm. 226.

⁹Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam*, jilid 3, cet 8, (Jakarta: Team Darus Sunnah, 2013), hlm. 13.

memerdekakan budak kecuali setelah ada kepemilikannya.)(H.R. Abu Ibnu Majah).¹⁰

Hadits diatas menjelaskan *talak* dan memerdekakan budak, bahwa *talak* dapat dijatuhkan setelah adanya *akad* dalam pernikahan dan memerdekakan budak dapat dilakukan apabila budak mendapatkan taunya.

2.1.3. Macam-macam Talak

1. Talak Sunni

Talak sunni adalah *talak* yang berjalan sesuai dengan ketentuan agama dan disepakati keabsahannya oleh para Ulama.¹¹ Seperti, seorang suami menalak isterinya yang telah digaulinya dengan sekali *talak* pada masa bersih dan belum dia sentuh kembali selama masa bersih itu. Kompilasi Hukum Islam juga menerangkan tentang *talak sunni* dalam Pasal 121 “*Talak sunni* adalah *talak* yang dibolehkan yaitu *talak* yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

2. Talak Bid'i

Talak bid'i adalah *talak* yang menjalahi ketentuan agama yang diperselisihkan keabsahannya oleh para Ulama. misalnya *talak* yang diucapkan dengan tiga kali *talak* pada waktu bersamaan atau *talak* dengan ucapan *talak* tiga, atau menalak isteri yang dalam keadaan sedang haid atau isteri dalam keadaan suci, tetapi sebelumnya telah dicampuri. Kompilasi Hukum Islam juga

¹⁰Mu'ammal Hamidy, dkk, *Nailul al-Awthar*, (Surabaya: PT. Bima Ilmu, 2011), hlm. 2338.

¹¹Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Cet 1 (Bandung: Mirzan Media Utama, 2002), hlm. 194.

menerangkan tentang *talak bid'i* dalam Pasal 122 “*Talak bid'i* adalah *talak* yang dilarang, yaitu *talak* yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan *haid*, atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

3. *Talak Raj'i*

Talak raj'i adalah *talak* yang dijatuhkan suami kepada isteri yang telah dicampuri, bukan karena tebusan, bukan pula *talak* yang ketiga kalinya. Suami secara langsung dapat kembali kepada isterinya yang dalam masa *iddah* tanpa harus melakukan *akad* nikah yang baru. Kompilasi Hukum Islam juga menerangkan tentang *talak raj'i* dalam Pasal 118 “*Talak raj'i* adalah *talak* kesatu atau kedua, di mana suami berhak *rujuk* selama isteri dalam masa *iddah*”

4. *Talak Bain*

Talak bain adalah *talak* yang dijatuhkan suami dan bekas suami tidak boleh merujuk kembali kecuali dengan pembaruan *akad* nikah dengan seluruh syarat dan rukunnya.¹² *Talak bain* ada dua macam;

1. *Talak Bain Shugra*

Talak bain shughra adalah *talak* yang menghilangkan kepemilikan mantan suami terhadap mantan istrinya tetapi tidak menghilangkan kebolehan mantan suami untuk *rujuk* dengan memperbaharui *akad* nikah.¹³ Kompilasi Hukum Islam juga menerangkan tentang *talak bain shugra* dalam pasal 119 “*Talak bain shugra* adalah *talak* yang tidak

¹²Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Lin Nisa' Ensiklopedi Fiqih Wanita*, jilid 2, jilid 1 (Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016), hlm. 355.

¹³Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Cet 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 427.

boleh dirujuk tapi boleh *akad* nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*'.

2. *Talak Bain Kubra*

Talak bain kubra adalah *talak* tiga dimana mantan suami tidak boleh *rujuk* kembali kecuali jika mantan isterinya menikah lagi dengan laki-laki lain dan terjadi hubungan suami isteri setelah itu ditalak oleh suaminya.¹⁴ Kompilasi Hukum Islam juga menerangkan tentang *talak bain kubra* dalam Pasal 120 “*Talak bain kubra* adalah *talak* yang terjadi untuk ketiga kalinya. *Talak* jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa *iddahnya*.”

Kompilasi Hukum Islam juga menerangkan tentang *talak* dalam Pasal 117 “*Talak* adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131.

Pasal 129

“Seorang suami yang akan menjatuhkan *talak* kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang unuk keperluan itu.”

¹⁴Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Cet 1 (Bandung: Mirzan Media Utama, 2002), hlm.204.

Pasal 130

“Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.”

Pasal 313 ayat (1), (2), (3), (4), (5).

- 1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu yang selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan *talak*
- 2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan *talak* serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan *talak*.
- 3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasa hukumnya
- 4) Bila suami tidak mengucapkan *ikrar talak* dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin *ikrar talak* baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan *talak* gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- 5) Setelah sidang penyaksian *ikrar talak*, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya *talak* rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri.

2.2. Sumber Harta Dalam Perkawinan

Sebagaimana penulis pahami bahwa di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 35 ayat (1) dan (2) mengatur harta kekayaan suami isteri dalam perkawinan yaitu; Ayat (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ayat (2) Harta bawaan dari masing-masing suami atau isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai

hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak menentukan lain.¹⁵

Berdasarkan keterangan tersebut, sumber harta dalam perkawinan terdiri dari harta bawaan dan harta bersama;

1. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah segala harta benda milik masing-masing suami isteri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan atau hadiah yang berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang suami isteri tidak menentukan lain.¹⁶ Dalam hal barang atau harta bawaan antara suami isteri, pada dasarnya, isteri tidak mempunyai hak atas harta bawaan tersebut. Harta isteri tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Harta atau barang bawaan dari kedua belah pihak serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau wasiat adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan aturan lain dalam perjanjian perkawinan. Maksud barang bawaan adalah segala perabot rumah tangga yang dipersiapkan oleh isteri dan keluarga si isteri, sebagai peralatan rumah tangga nanti bersama suaminya. Suami dan isteri mempunyai hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing, apakah itu hibah, sedekah atau yang lainnya. Menurut Imam Malik, suami berhak memanfaatkan peralatan rumah tangga isterinya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.¹⁷

¹⁵Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 200.

¹⁶Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Cet 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 411.

¹⁷Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet 4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) , hlm. 178.

2. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami isteri selama dalam ikatan perkawinan. Selama perkawinan itu masih berlangsung, harta tersebut menjadi harta kekayaan milik bersama antara suami dan isteri.¹⁸ Dalam masyarakat Indonesia ini, hampir semua daerah mempunyai pengertian bahwa harta bersama antara suami dan isteri memang ada dengan istilah yang berbeda untuk masing-masing daerah.¹⁹

Dalam Pasal 119 KUH Perdata dikemukakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara harta kekayaan suami isteri.²⁰ Harta yang diperoleh selama perkawinan itu sebenarnya milik bersama. Suami isteri hanya berbeda peran dalam membangun dan membina suatu rumah tangga. Di mana zaman sekarang ini, di samping suami, isteripun ada yang berperan mencari rezeki, ada yang dalam skala besar seperti memimpin suatu perusahaan dan bahkan ada yang menjadi pejabat negara, dan ada pula yang berusaha kecil-kecilan. Sebaiknya harta yang diperoleh itu adalah milik bersama. Berbeda tentu, sekiranya ada perjanjian yang khusus antara suami isteri, baik sebelum *akad* nikah maupun sesudah *akad* nikah.²¹

Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan mereka termasuk harta bersama²² kecuali yang mereka terima sebagai harta warisan atau

¹⁸Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Cet 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 361.

¹⁹Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*,... hlm. 180

²⁰Andi Hamzah, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet 3 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), hlm. 29.

²¹Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet 2, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), hlm.231

²²Ismuha, *Pencarian Bersama Suami Isteri*,Cet 1, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986), hlm. 296.

pemberian secara khusus kepada suami isteri tersebut.²³ Harta bersama tersebut dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, benda berwujud dan benda tidak berwujud, baik yang telah ada maupun yang akan ada pada saat kemudian. Hadiah, honor, penghargaan dan sebagainya yang diperoleh masing-masing pihak yang menyebabkan bertambahnya pendapatan yang ada hubungannya dengan profesi atau pekerjaan sehari-hari suami isteri menjadi harta milik bersama. Sedangkan yang tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami atau isteri tidak boleh menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan salah satu pihak.²⁴

Dalam KHI Pasal 91 ayat (1), (2), (3) dan (4) tentang harta bersama menyebutkan sebagai berikut;

- (1) Harta bersama sebagai mana tersebut dalam pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama. Mengenai hal ini diatur dalam Undang-undang HAM Pasal 51 ayat (3) mengatakan bahwa “Seorang isteri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai

²³Ibid., hlm. 181.

²⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet 2, (Jakarta: Prenada Media Grup), hlm.108.

hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak kepemilikan serta pengelolaan harta bersama”.

Harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri.²⁵ Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan dari salah satu pihak. Dalam hal ini diatur dalam KHI Pasal 92 menyatakan bahwa suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Dalam hal ini baik suami maupun isteri, mempunyai pertanggungjawaban untuk menjaga harta bersama. Dalam hal pertanggungjawaban utang, baik terhadap utang suami maupun utang isteri, bisa dibebankan pada hartanya masing-masing. Sedangkan terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, maka dibebankan pada harta bersama. Atas dasar asas ini, suami wajib memberikan nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dan isterinya dari harta suami sendiri. Mengenai hal ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 92 ayat (1), menyatakan bahwa pertanggungjawaban atas hutang suami atau hutang isteri dibebankan kepada harta masing-masing. Ayat (2), Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. Pasal

²⁵Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap...*, hlm. 179.

(3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. Pasal (4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

Selanjutnya, apabila salah seorang dari suami isteri meninggal dunia, maka harta peninggalannya itu adalah harta pribadinya secara penuh yang dibagikan kepada ahli warisnya, termasuk isterinya. Sekalipun ada hak kepemilikan pribadi antara suami isteri dalam kehidupan keluarga, tidak tertutup kemungkinan ada harta bersama antara suami isteri, sebagai mana yang berlaku dalam masyarakat Indonesia ini dalam bentuk *syirkah* (kerja sama) antara dua pihak (suami isteri) baik *syirkah* dalam bentuk harta maupun dalam bentuk usaha.²⁶

2.1.2. Hak-hak Isteri dalam Perkawinan

Setelah berlangsungnya *akad* perkawinan timbul pula konsekuensi berkenaan hak dan kewajiban antara suami isteri. Kewajiban-kewajiban suami terhadap isteri yang telah dinikahinya terbagi atas dua bagian berupa hak materil dan hak non materil.²⁷ Al-Qur'an yang mulia telah menerangkan prinsip hak-hak serta kewajiban suami isteri. Isteri memiliki berbagai hak materil yang berupa mahar dan nafkah serta hak non materil yaitu hubungan baik dan menjaga kehormatan isteri.

²⁶Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawab Tuntas Masalah Kontemporer*, Cet 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 125.

²⁷Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Cet 1 (Bandung: Mirzan Media Utama, 2002), hlm. 128.

1. Mahar (maskawin)

Mahar atau maskawin adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seorang suami kepada isterinya pada saat mengucapkan *akad* nikah.²⁸ Mahar disyariatkan Allah SWT untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa *akad* pernikahan mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, Allah SWT mewajibkan bagi laki-laki untuk memberikan mahar kepada wanita, karena laki-laki lebih mampu berusaha dari pada wanita. Para *Fugaha'* sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh melebihinya. Ukuran mahar diserahkan kepada suami menurut kesanggupannya. Tidak ada dalam *syara'* suatu dalil yang membatasi mahar sampai tinggi dan tidak boleh melebihinya.²⁹

Mengenai hak materil berupa mahar yang termasuk hak isteri yang harus dipenuhi oleh suami telah diterangkan dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا



Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S. an-Nisa' ayat 4)

2. Nafkah

Nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti isteri, anak, orang tua, keluarga dan

²⁸Ibid., hlm. 131.

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*,,,,,, hlm. 177.

sebagainya. Maksud disini adalah pemberian nafkah untuk isteri demi memenuhi kebutuhannya.³⁰ Nafkah yang menjadi kewajiban suami adalah seluruh kebutuhan dan keperluan isteri yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diberikan adalah sesuai dengan kebutuhan yang secukupnya dan disesuaikan dengan kemampuan suami. Mengenai masalah ini diterangkan dalam al-Qur'an Surat ath-Talak ayat 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan". (Q.S. ath-Talak : 7)

Syariat mewajibkan nafkah atas suami terhadap isterinya, sebab tuntunan *akad* nikah dan keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana isteri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anaknya.³¹

Mengenai nafkah berupa tempat tinggal diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 81 ayat (1), (2), (3), (4).

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam *iddah*.

³⁰Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah...*, hlm. 136..

³¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat...*, hlm.212.

- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam *iddah talqin* atau *iddah wafat*.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

3. Hubungan baik

Pertama-tama yang wajib dilakukan oleh seorang suami ialah menghormati isterinya dan memuliakannya, berbuat kebijakan kepada isteri, memperlakukannya dengan sebaik-baik pergaulan dan berupaya menyenangkan hati isteri dengan memberikan kepadanya apa-apa yang dia butuhkan, tentunya dalam batas yang dibenarkan dalam agama dan sesuai pula dengan kemampuan suami.³² Di antara penghormatan yang ditujukan kepada isteri adalah dengan memperlakukannya sebagai pendamping atau mitra yang setara dan berupaya sungguh-sungguh untuk tidak menggangukannya walau hanya berupa sebuah kata yang menyinggung perasaannya.³³

4. Menjaga kehormatan isteri

Suami diwajibkan menjaga kehormatan dan nama baik isterinya agar tidak tercemar oleh suatu perbuatan yang dilakukannya, atau fitnahan yang ditujukan kepadanya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sikap seperti itu

³²Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Cet 1 (Bandung: Mirzan Media Utama, 2002), hlm. 140.

³³*Ibid.*, hlm. 141.

termasuk ghirah (kecemburuan) yang disukai Allah (yakni kecemburuan positif atau keinginan kuat untuk menjaga jalan kebaikan bagi orang lain yang dicintai).³⁴

2.4. Nafkah Isteri dalam Masa Iddah

Pada dasarnya kewajiban nafkah berada di pundak seorang suami. Suami berhak memberikan nafkah kepada isterinya selama isteri tersebut masih melakukan kewajiban terhadap suaminya. Kewajiban nafkah tersebut tetap saja tidak menjadi gugur apabila suami mentalak isterinya dan isteri tersebut masih dalam masa *iddah*.³⁵ Isteri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya, karena dalam masa *iddah* isteri tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain. Namun hak itu tidaklah seperti semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa *iddah* yang dijalannya, tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialami oleh perempuan tersebut, apakah *talak raj'i* atau *talak bain*.

Isteri yang bercerai dari suaminya dihubungkan kepada hak yang diterimanya dikelompokkan kedalam tiga macam:

- 1) Para *fuqaha* sepakat bahwa perempuan yang sedang dalam *iddah talak raj'i* berhak atas nafkah dari bekas suami. Nafkah yang dimaksud disini ialah nafkah seperti yang diberikan sebelum terjadi perceraian.³⁶

³⁴*Ibid* hlm., 142.

³⁵Khairuzzaman, *Nafkah Isteri dalam Perspektif fikih*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Pemerintah Aceh, 2011), hlm.56.

³⁶A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet 2 (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), hlm. 186.

- 2) Para *fuqaha* sepakat bahwa perempuan yang sedang dalam *iddah talak bain*, baik *bain sughra* atau *bain kubra* dan perempuan itu sedang hamil maka berhak atas nafkah dan tempat tinggal.
- 3) Para *fuqaha* berselisih pendapat mengenai perempuan yang sedang dalam *iddah talak bain* yang tidak dalam keadaan hamil. Pendapat pertama mengatakan bahwa berhak atas tempat tinggal tetapi tidak berhak atas nafkah dan pendapat lain mengatakan bahwa tidak mendapatkan tempat tinggal dan tidak mendapatkan nafkah atau haknya dalam masa *iddah* tidak mendapatkan apa-apa.³⁷

Tentang hak dan kewajiban isteri dalam masa *iddah* Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 14 c mengatur dengan bunyi “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.”³⁸ Begitu juga terdapat di dalam KHI pasal 149 b, “Bilamana perkawinan putus karena *talak*, maka bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhkan *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”

Isteri yang ditalak selain mendapatkan haknya berupa nafkah *iddah* juga berhak mendapatkan *kiswah (mut’ah)*. *Mut’ah* adalah suatu pemberian oleh suami kepada isteri yang telah ditalak agar hati isteri dapat terhibur. Pemberian itu dapat berupa uang atau barang-barang seperti pakaian, perhiasan menurut keadaan dan

³⁷Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Cet 1, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), hlm. 144.

³⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.322.

kemampuan suami.³⁹ Mengenai *mut'ah* diterangkan di dalam ayat al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241.


 وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Kompilasi Hukum Islam pasal 151 juga menerangkan bahwa “Bekas isteri selama dalam *iddah* wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain”. Pasal 152 “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah dari bekas suamiya kecuali *nuzyuz*”.

Terhadap isteri yang *nuzyuz* tidak ada kewajiban suami memberi nafkah kepadanya. Hal ini disebabkan *nuzyuz* mempunyai akibat hukum, yaitu suami dibebaskan dari kewajibannya dengan bukti-bukti isteri memang melakukan *nuzyuz* terhadap suami.

2.5. Pembagian Harta Bersama

Sesuai dengan namanya harta bersama suami isteri, maka selama mereka masih dalam ikatan suami isteri maka harta bersama tidak boleh dibagi.⁴⁰ Pembagian harta bersama baru bisa dilaksanakan apabila terjadi perceraian antara sepasang suami isteri, baik bercerai karena kematian salah satu pihak maupun

³⁹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 192.

⁴⁰Ismuha, *Pencarian Bersama Suami Isteri*, Cet 1, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986), hlm 162.

bercerai hidup. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 37 bahwa “Apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Pasal ini tidak mengatur dengan pasti bagai mana cara pembagian harta bersama antara suami dan isteri, melainkan hanya menunjukkan hukumnya masing-masing. Maksud dari hukumnya masing-masing dalam pasal ini adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.⁴¹

Akibat hukum yang menyangkut harta bersama Undang-undang rupanya menyerahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan, maka hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Tentang yang dimaksud pasal 37 dengan kata “Diatur” maka, Undang-undang memberi jalan pembagiannya:

1. Dilakukan berdasarkan hukum agama, jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian;
2. Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan;

Pembagian harta bersama yang dimaksud Undang-undang merupakan perwujudan dari kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan adat masyarakat. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan

⁴¹ *Ibid.*, hlm.112.

lain dalam perjanjian perkawinan”.⁴² Ketentuan ini adalah sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1959 No. 424. K/SIP/1959, di mana dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa harta bersama suami isteri kalau terjadi perceraian maka masing-masing pihak mendapat setengah bagian dari seluruh harta bersama.⁴³

Sehubungan dengan hal tersebut, pembagian harta bersama setengah untuk suami dan setengah untuk isteri dalam kasus-kasus tertentu dapat dilenturkan mengingat realita dalam kehidupan keluarga di beberapa daerah Indonesia ini ada pihak suami yang tidak berpartisipasi dalam membangun ekonomi rumah tangga. Dalam hal ini, sebaiknya para praktisi hukum lebih hati-hati dalam memeriksa kasus-kasus tersebut agar memenuhi rasa keadilan, kewajaran dan kepatutan. Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan khusus tentang partisipasi pihak suami dalam mewujudkan harta bersama keluarga, sehingga bagian yang menetapkan setengah dari harta bersama untuk isteri dan untuk suami perlu dilenturkan lagi sebagaimana yang diharapkan oleh Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam.⁴⁴ “Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan”.⁴⁵

Pembagian harta bersama sebaiknya dilakukan secara adil, transparansi dan amanah. Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa

⁴²Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 106.

⁴³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat Hukum.*, hlm. 123.

⁴⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 129.

⁴⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia....*, hlm. 148.

pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak, sehingga tidak menimbulkan kerugian antara mana yang merupakan hak suami dan mana yang merupakan hak isteri.⁴⁶ Bila mana terjadi perselisihan mengenai pembagian harta bersama, maka haruslah merujuk kepada ketentuan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 88 bahwa “Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama”. Mengenai perkara ini pilihan satu-satunya untuk menyelesaikannya hanyalah pengadilan saja. Karena pengadilanlah yang berwenang dalam mengadili perselisihan tersebut.

⁴⁶Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawab Tuntas Masalah Kontemporer*, Cet 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm 128.

BAB TIGA
HAK ISTERI DALAM TALAK BAIN DAN HARTA BERSAMA MENURUT
MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANBALI

3.1. Keabsahan *Aqad* Nikah Ketika *Talak Bain*

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembangbiak dan melestarikan hidupnya.¹ Secara etimologi pernikahan dapat diartikan dengan *watha'* dan *aqad*. *Watha'* diartikan dengan *persetubuhan*, dan *aqad* diartikan dengan *perjanjian*.² Sedangkan menurut makna terminologi atau makna istilah pernikahan adalah *aqad* serah terima antara wali perempuan dan laki-laki yang akan menjadi suami³ atau suatu perbuatan yang mengandung beberapa syarat dan rukun.

Pengaruh *akad* ini bagi laki-laki adalah menghalalkan perempuan yang dinikahinya untuk dimiliki sepenuhnya. Sedangkan pengaruhnya bagi perempuan adalah sekedar menghalalkan bukan memiliki hak secara khusus. Oleh karenanya, boleh dilakukan poligami bagi suami.⁴ Di dalam literatur *fiqih* kata pernikahan sering juga disebut dengan nikah dan *zawaj*. Kedua kata ini lebih populer digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan kata ini terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Kata *na-ka-ha* terdapat di dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 dengan arti *kawin*,

¹Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet 4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 6.

²Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet 2 (Jakarta: Prenada Media Group: 2006), hlm. 11.

³Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 8.

⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Cet 1, jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَثَلَىٰ وَتَلْتَّ
وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja. (Q.S an-Nisa' 3)

Begitu juga dengan kata *za-wa-ja* terdapat di dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 37 dengan arti *kawin*.

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ
أَدْعِيَائِهِمْ

Artinya: Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka.

Meskipun ada dua kemungkinan arti dari kata *na-ka-ha*, maka dari kedua ayat tersebut diatas ada dua kemungkinan kata tersebut mengandung arti yang sebenarnya. Dalam hal tersebut Ulama berbeda pendapat, golongan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah berarti *akad* dalam arti yang sebenarnya (hakiki), dapat juga diartikan dengan *watha'* namun dalam arti tidak sebenarnya (arti mazaji). Golongan ulama Syafi'iyah melihat kepada hakikat dari nikah yaitu *akad* apabila dihubungkan dengan kehidupan suami isteri. Setelah terjadi pernikahan maka membolehkan hubungan suami isteri dan sebelum terjadinya pernikahan hubungan tersebut masih diharamkan, dan golongan ulama Hanafiyah

berpendapat bahwa kata nikah mengandung arti secara hakiki untuk *watha'* (hubungan kelamin).⁵

Akibat dari perbedaan pendapat tentang makna dari kata nikah kepada *akad* dan *watha'* para ulama berbeda pendapat dalam memahami tentang kapan mulainya hak dan kewajiban dalam pernikahan. Ulama yang mengartikan nikah dengan *akad*, maka nafkah wajib semenjak terjadinya *akad* walaupun mereka (suami isteri) belum melakukan hubungan suami isteri. Berbeda dengan ulama yang mengartikan nikah dengan *watha'* atau hubungan suami isteri, yang memaknai wajibnya nafkah itu semenjak isteri menyerahkan dirinya kepada suami.

Keabsahan suatu pernikahan bisa dikatakan apabila memenuhi syarat dan rukun dalam pernikahan yaitu adanya *akad* yang terjadi sewaktu pernikahan berlangsung. Dengan adanya *akad* nikah, status wanita menjadi halal bagi laki-laki yang menikahnya begitu juga dengan laki-laki setatusnya menjadi halal bagi perempuan yang telah dinikahnya.⁶ Sebagai suami isteri mereka halal menyalurkan dorongan-dorongan yang bersifat biologis yang sebelumnya dilarang oleh agama.⁷ Dengan *akad* nikah laki-laki dan perempuan disatukan untuk hidup bersama saling kasih mengasihi dan saling tolong menolong,⁸ sekaligus mempunyai akibat hukum yang mengikat, berupa hak dan kewajiban suami isteri.⁹

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 35.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Cet 1, jilid 2 (Bandung: PT Alma'arif, 1984), hlm. 214.

⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih dan Perundangan Islam*, Cet 1, Terj. (Malaysia Selangor Darul Ehsan: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), hlm. 428..

⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih dan Perundangan Islam*, ... hlm. 419.

⁹ Hamid Sarong, dkk, *Fiqih*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009), hlm.133.

Salah satu hak yang harus dipenuhi oleh suami terhadap isteri dan anak-anaknya adalah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya.¹⁰ Sedangkan isteri mempunyai kewajiban untuk selalu bersikap baik kepada suami dan juga anak-anaknya.¹¹ Menurut pendapat imam Syafi'i di dalam *qaul jadid*, kewajiban memberi nafkah dimulai sejak terjadinya *tamkin* yaitu (penyerahan diri seorang isteri kepada suami), bukan pada saat selesainya *akad* perkawinan.¹² Dalam hidup berumah tangga tidaklah selamanya baik-baik saja, perselisihan itu pasti akan terjadi,¹³ apabila perselisihan tersebut tidak lagi bisa diatasi maka jalan yang sering dilakukan adalah perceraian (*talak*). Di dalam Islam *talak* adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT akan tetapi perbuatan itu dihalalkan.¹⁴

Sebagaimana hadits Rasulullah SAW. Beliau bersabda:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ).

Artinya: *katsir ibn ubaid menceritakan kepada kami, Muhammad ibn khalid menceritakan kepada kami dari mu'arrif ibn washil, dari muhgarib ibn distar, dari Ibn 'Umar dari Nabi SAW bersabda; Perkara halal yang paling dibenci Allah azza wa jalla ialah menjatuhkan talak.*¹⁵

¹⁰M. Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita*, (Jakarta Timur: Pustaka Kautsar, 2005), hlm. 456.

¹¹Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah lengkap Berdasarkan Dalil-dalil dan Penjelasan Para Imam yang Termasyhur*, Terj, Cet 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 307.

¹²Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Cet 1, Tej, jilid 3, (Jakarta Timur: PT. Niaga Swadaya, 2010), hlm. 50.

¹³Al Wajiz, *Panduan Fiqh lengkap*, Cet 1, Terj, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007), hlm. 512.

¹⁴Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia*, Cet 1 (Banda Aceh: Ar-raniry Press, 2013), hlm. 1

¹⁵Abu Dawud Sulaiman bin Asy-'Asy al-Sajistani, Sunan Abi Dawud, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr li al-Taba'ah wa al-Nasyr wa al-tawzi'), hlm. 226.

Putusnya perkawinan berarti berakhirnya hubungan suami isteri dan menimbulkan akibat hukum seperti hubungan antara keduanya adalah asing dalam arti harus berpisah dan tidak boleh saling memandang apa lagi bergaul sebagai suami isteri, sebagaimana yang berlaku antara dua orang yang saling asing, dan berlakunya atas isteri yang diceraikan sesuai dengan ketentuan *iddah*. Lamanya masa *iddah* yang dijalani oleh perempuan tergantung pada keadaan si isteri waktu bercerai dari suaminya.¹⁶

Perempuan yang ditalak *raj'i* masih bersetatus isteri dan hak suami atas isteri masihlah berlaku selama *iddah* itu belum berakhir.¹⁷ Selama *iddah talak raj'i*, isteri berhak menerima nafkah serta seluruh hak-haknya.¹⁸ *Talak raj'i* tidaklah melarang mantan suami untuk berkumpul dengan mantan isterinya, disebabkan *akad* perkawinannya belum hilang dan tidak menghilangkan hak kepemilikan serta tidak mempengaruhi hubungannya yang halal. *Talak raj'i* tidak menimbulkan akibat-akibat hukum yang lain, selama isterinya masih dalam masa *iddah*. Segala akibat hukum *talak baru* berlaku sesudah habis masa *iddah* dan jika tidak ada *rujuk* yang dilakukan. Apabila masa *iddah talak raj'i* habis maka suami tidak boleh lagi melakukan *rujuk*, artinya perempuan itu telah tertalak *bain*.¹⁹

¹⁶Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Cet 1, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), hlm.141

¹⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, Cet 1, (Jakarta: Ahzam, 2009), hlm19.

¹⁸Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits*, Jilid 3, Cet 1 (Jakarta: Darul Fikr Beirut, 2010), hlm. 53.

¹⁹Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat ...*, hlm .307.

Talak bain adalah *talak* yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada isterinya kecuali dengan nikah yang baru.²⁰

Akibat *talak* yang terjadi antara suami isteri, maka menimbulkan akibat hukum yang di mana berlakunya hak nafkah *iddah*. Isteri yang ditalak *raj'i* tetap mendapatkan hak nafkah berupa pembelanjaan, pakaian dan tempat tinggal sebagai mana nafkah yang diberikan oleh suami kepada isteri sebelum terjadinya *talak*.²¹ Adapun isteri yang ditalak *bain* dalam keadaan hamil juga mendapatkan hak nafkah dan tempat tinggal sampai kehamilannya itu lahir. Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali bahwa kewajiban suami memberikan nafkah *iddah* kepada isterinya tersebut disebabkan karena kehamilannya itu sendiri, bilamana janinya gugur maka nafkah *iddahnya* tidak wajib lagi.²² Karena yang menjadi kewajiban hanya menafkahi anaknya yang ada di dalam kandungan isterinya bukan menafkahi isterinya itu sendiri.²³ Isteri yang ditalak *bain* dalam keadaan tidak hamil para *fuqaha* berselisih pendapat. Pendapat pertama yaitu pendapat Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa isteri tersebut berhak atas tempat tinggal tetapi tidak berhak atas nafkah²⁴ dan pendapat yang kedua yaitu Mazhab Hanbali mengatakan bahwa tidak mendapatkan tempat tinggal dan tidak mendapatkan nafkah²⁵ atau haknya si isteri dalam masa *iddah* tidak mendapatkan apa-apa.²⁶

²⁰Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Cet 1, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), hlm.130.

²¹Ibid., hlm.144.

²²Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga...*, hlm. 223.

²³D. Sirajuddin Ar, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet 4, (Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 2000), hlm. 1283.

²⁴Al- Imam Muhyiddin al-Nawawi, *Al- Majmu' Sarh Al- Muhaddab*, jilid 22 (Beirud-Lebanon, Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011), hlm.229.

²⁵Syekh Imam Ulamah Ibnu Qudamah, *Al-Muqni Sarh Al- Kabir*, jilid 9 (Beirud libanani, 682), hlm. 288.

²⁶Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Cet 1,,,hlm. 144.

3.2. Pandangan Mazhab tentang Hak Isteri dalam *Talak Bain* Keadaan Tidak Hamil

Di antara peristiwa yang sering terjadi dalam kehidupan manusia adalah perkawinan dan perceraian. Meskipun perkawinan sudah putus disebabkan adanya perceraian, bukan berarti hapusnya hak dan kewajiban suami isteri, justru dengan putusnya perkawinan menimbulkan akibat hukum, terutama kewajiban bekas suami memenuhi hak-hak bekas isteri. Isteri yang telah bercerai dengan suaminya masih mempunyai hak-hak dari mantan suaminya selama mantan isteri masih dalam masa *iddah*²⁷ baik isteri diceraikan dengan *talak raj'i* maupun *talak bain* yang hamil. Berbeda dengan isteri yang ditalak *bain* dalam keadaan tidak hamil. Mengenai isteri yang ditalak *bain* dalam keadaan tidak hamil Ulama berbeda pendapat. Apakah isteri tersebut mendapatkan hak-haknya berupa tempat tinggal atau nafkah seperti yang diberikan sebelum isteri ditalak atau tidak, mengenai masalah ini terdapat tiga pandangan Mazhab dalam menentukan masalah ini yaitu pandangan Mazhab Hanafi, Maliki Syafi'i dan Mazhab Hanbali. Mazhab Hanafi mewajibkan adanya hak berupa tempat tinggal dan nafkah, mazhab Maliki dan Syafi'i mewajibkan tempat tinggal tanpa nafkah, Mazhab Hanbali tidak mewajibkan apa-apa baik tempat tinggal maupun nafkah.²⁸

²⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ...*, hlm. 322.

²⁸Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2, Cet 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm.

3.2.1. Pandangan Mazhab Syafi'i terhadap Hak Isteri dalam *Talak*

Bain Keadaan tidak Hamil

Pandangan Mazhab Syafi'i terhadap hak isteri dalam *talak bain* keadaan tidak hamil bahwa "Isteri tersebut wajib mendapatkan tempat tinggal akan tetapi bekas isteri tersebut tidak mendapatkan nafkah.²⁹ Mazhab Syafi'i menggunakan dalil al-Qur'an surat ath-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".(Q.S. ath-Thalaq 6).

Selain berpegang pada surat ath-Thalak ayat 6, Mazhab Syafi'i juga mengambil dalil dari Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam al-Muwatho'nya imam Malik dari Fatimah binti Qais.

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصٍ، طَلَّقَهَا الْبَيْتَةَ، وَهُوَ غَايِبٌ بِالشَّامِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكَيْلَهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ،

²⁹Al- Imam Muhyiddin al-Nawawi, *Al- Majmu' ...*, hlm. 229.

وَأَمْرَهَا أَنْ تَعْتَدَ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِّ بْنِ أَبِي نَجْمٍ، ثُمَّ قَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي،
 وَاعْتَنَى عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابًا بِكَ عِنْدَهُ، فَأِذَا
 حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبَا جَهْمَ بْنَ أَبِي هِشَامٍ، حَاطَبًا نِي،
 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ،
 وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ: فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، أَنْكِحِي أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، قَالَتْ: فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ
 قَالَ: أَنْكِحِي أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَتَكَحُّهُ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ خَيْرًا، وَاعْتَبَطْتُ بِهِ.
 (رَوَاهُ مَا لِكَ)

Artinya: Bersumber dari Fatimah binti Qais: Sesungguhnya Abu Amer bin Hafesh menthalak isterinya itu secara lepas, padahal dia sedang tidak berada di Syam. Oleh wakilnya, wanita itu dikirim gandum lalu ia masak. Kemudian Abu Amer berkata: “ Demi Allah, kamu tidak berhak atas diriku sedikitpun”, Wanita tersebut datang kepada Rasulullah SAW seraya menuturkan masalahnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda: “Memang dia tidak wajib memberi nafkah” Beliau lalu menyuruh wanita malang itu untuk menjalani masa iddah nya di rumah Ummu Syarik, kemudian beliau bersabda: “Tetapi rumah wanita itu sering dibuat lalu lalang oleh para sahabatnya. Maka jalani saja masa iddahmu di rumah Abdullah bin Ummi Maktum, karena sesungguhnya dia adalah seorang laki-laki buta yang tidak mungkin bisa melihat auratmu. Apabila kamu sudah halal (habis masa iddah), maka beritahulah aku”. Wanita malang tersebut kemudian berkata: “Ketika sudah rampung menjalani masa iddah, aku mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya Mu’awiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jahm bin Hisyam telah mengajukan lamaran kepadaku. Tetapi Rasulullah SAW bersabda: “Adapun Abu Jahm itu adalah orang yang selalu berpergian atau suka memukul isteri, sedangkan Mu’awiyah itu adalah orang yang miskin tidak berharta sama sekali. Menikahlah kamu dengan Usamah bin Zaid”. Awalnya dia menolak, karena aku nampaknya memang tidak suka kepadanya. Tetapi Rasulullah SAW menekankan lagi kepadaku supaya aku mau menikah dengan Usamah bin Zaid. Akhirnya aku jadi menikah dengannya. Rupanya Allah berkenan memberikan kebajikan dalam pernikahan tersebut, dan aku merasa suka dengannya.” (HR. Malik).³⁰

³⁰Adib Bisri Musthofa, *Muwaththa’ al-Imam Malik*, Cet 1, (Kuala Lumpur: Victori Agencie, 1993),hlm. 108.

3.2.2. Pandangan Mazhab Hanbali terhadap Hak Isteri dalam *Talak*

Bain Keadaan tidak Hamil

Menurut Mazhab Hanbali bahwa isteri yang ditalak *bain* dalam keadaan tidak hamil maka haknya sama sekali tidak ada, perempuan tersebut tidak mendapatkan nafkah dan tidak mendapatkan tempat tinggal.³¹ Mazhab Hanbali menggunakan hadits dari Fatimah binti Qais yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim.

عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُطْلَاقَةِ ثَلَاثًا.
ثَا. قَالَ: (لَيْسَ لَهَا سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةٌ). رواه أحمد و مسلم.

Artinya: Diriwatikan dari Sya'bi dari Fatimah binti Qais r.a, dari Nabi SAW. Mengenai perempuan yang ditalak tiga kali, beliau bersabda: Perempuan tersebut tidak berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. (HR. Ahmad dan Muslim).³²

Imam Ahmad juga menyebutkan hadist tentang Fatimah binti Qais ini di dalam musnadnya.

“Yahya bin Sa’id menceritakan kepada kami, dia berkata: Mujalid menceritakan kepada kami, dia berkata: Amir menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku tiba di Madinah lalu menemui Fatimah binti Qais, lalu dia menceritakan kepadaku, bahwa suaminya menceraikannya pada masa Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW mengirim suaminya bersama sariyyah yang tidak dipimpin langsung oleh Nabi SAW. Fatimah binti Qais berkata: lalu saudara laki-laknya berkata kepadanya, “Keluarlah

³¹Syekh Imam Ulamah Ibnu Qudamah, *Al-Muqni...*, hlm. 288.

³²Faisal bin Abdul Aziz Ali Mubarak, *Nailul Authar, Jilid 5, Cet 3*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001), hlm. 2430.

kamu dari rumah ini!” Maka aku berkata, “Aku telah mendapat nafkah dan tempat tinggal sementara sampai habis masa iddahku.” Saudaranya berkata, “Tidak bisa.” Dia melanjutkan perkataannya: Lalu aku menemui Rasulullah SAW lalu aku berkata, “Si fulan telah menceraikanku lalu saudara laki-lakinya mengusirku dan melarangku tinggal dan mendapat nafkah.” Maka Nabi SAW mengutus seseorang untuk menemui laki-laki tersebut, lalu beliau bertanya kepadanya, “Ada apa gerangan antara dirimu dengan putri keluarga Qais? Laki-laki tersebut menjawab, “Wahai Rasulullah, saudara laki-lakiku telah menceraikannya tiga kali sekaligus (dengan talak tiga).” Beliau bersabda, “Wahai putri keluarga Qais, perlu kamu ketahui bahwa nafkah dan tempat tinggal yang wajib diberikan mantan suami terhadap mantan isterinya adalah bila dia menceraikannya dengan cerai yang dapat dirujuk kembali.

Bila cerai yang dilakukannya tidak ada rujuknya, maka dia tidak wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal. Keluarlah kamu dan tinggallah sementara di rumah si fulanah.” Amir berkata: Kemudian dikatakan kepadanya, “Tinggallah sementara di rumah Ibnu Ummi Maktum, karena dia orang buta yang tidak dapat melihatmu, kemudian jangan menikah sampai aku yang menikahkanmu. Lalu aku dilamar oleh seorang laki-laki Quraisy, kemudian ku datangi Rasulullah SAW untuk meminta pendapat beliau. Maka beliau bersabda, “Maukah kamu aku nikahkan dengan orang yang lebih aku sukai dari pada dia?” Aku menjawab, “Ya, wahai

Rasulullah, nikahkanlah aku dengan orang yang engkau sukai.” Lalu Rasulullah SAW menikahkanku dengan Usamah bin Zaid.³³

Mazhab Hanbali juga menggunakan dalil al-Qur’an surat ath-Thalak ayat 6, akan tetapi ayat itu di pahami oleh Mazhab Hanbali terkhusus untuk wanita yang ditalak *raj’i* dan wanita yang ditalak *bain* dalam keadaan hamil, bukan terhadap wanita yang ditalak *bain* yang tidak dalam keadaan hamil.³⁴

Begitu juga dengan Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Nasa’i.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. لَا نَفَقَةَ لَكَ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلَةً (رواه ابودود)

Artinya: “*Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah, “Tidak ada nafkah bagimu kecuali kalau kamu hamil.” (HR. Abu Daud)*³⁵

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ. (رواه أحمد والنسائي)

Artinya: *Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal itu bagi perempuan yang suaminya masih mempunyai hak ruju’ (talak raj’i)”. (HR. Ahmad dan Nasa’i).*³⁶

³³Hamzah Ahmad Az-Zain, *Musnad Imam Ahmad, terj*, jilid 22, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 563.

³⁴Syaikh Mahmoud Syaltout, Syaikh M. Ali As-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, Cet 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 241.

³⁵Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud, terj*, Jilid 2, Cet 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 54.

³⁶Faisal bin Abdul Aziz Ali Mubarak, *Nailul Authar.,,* hlm. 2436.

3.2.3. Analisis Dalil Masing-masing Mazhab

Mazhab Syafi'i berpendapat isteri yang ditalak *bain* dalam keadaan tidak hamil maka tidak ada nafkah baginya tetapi wajib tempat tinggal.³⁷ Alasannya adalah karena Mazhab Syafi'i mengambil dalil al-Qur'an Surat ath-Thalak ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

Dalil yang kedua Surat ath-Thalak ayat 1:

لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

Artinya: Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.

Menurut Mazhab Syafi'i ayat ini bersifat umum berlaku untuk semua isteri yang ditalak, baik yang ditalak *raj'i* maupun yang ditalak *bain*, tetap mendapatkan tempat tinggal. Adapun mengenai gugurnya nafkah terhadap isteri yang ditalak *bain* dalam keadaan tidak hamil Mazhab Syafi'i mengambil hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *Al-Muwatha'* dari Fatimah binti Qais bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ،

“Kamu tidak berhak terhadap nafkah dari suami”

³⁷Al- Imam Muhyiddin al-Nawawi, *Al- Majmu'...*, hlm.229.

Rasulullah SAW menyuruh Fatimah binti Qais beriddah di rumah Ibnu Ummu Maktum. Hadits yang diriwayatkan oleh Malik di dalam Al-Muwattha'nya dari hadits Fatimah, Rasulullah SAW tidaklah menyebutkan gugurnya tempat tinggal, maka kekallah ayat menurut umumnya³⁸ di dalam firman Allah Ta'ala surat ath-Thalak ayat 6 "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu." (Q.S ath-Thala.6)

Banyak riwayat mengemukakan tentang alasan Fatimah binti Qais diperintah Nabi SAW untuk menunggu iddahnya di rumah Ibnu Ummi Maktum, karena pada lisannya Fatimah binti Qais terdapat kejelekan. Sa'id bin Musayyab berkata, "Di pindahkannya Fatimah binti Qais disebabkan karena keakraban pembicaraannya dengan kaum kerabat suaminya." Diriwayatkan Amr bin Maimun bin Mahran dari ayahnya, dari Sa'id bin Musayyab, dia berkata, "Fatimah menarik banyak orang karena ucapannya yang penuh kefasihan, sehingga dia sangat akrab dengan kerabat suaminya, maka Rasulullah SAW menyuruhnya untuk beriddah di rumah Ibnu Maktum." Hal yang sama juga diriwayatkan Ibnu Abbas mengenai firman Allah surat ath-Thalak ayat 1 yang artinya "Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang." (ath-Thalak 1).

Lebih lanjut, Ibnu Abbas berkata, "Adalah sebuah perbuatan keji jika ia melontarkan ucapan tercela kepada kerabat suaminya, oleh karena itu, jika dia telah berkata buruk, maka dia sudah boleh dikeluarkan dari rumah suaminya.

³⁸Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid...*, hlm. 187.

Penolakan Aisyah dan Ibnu Musayyab atas diri Fatimah binti Qais karena ia menyembunyikan sebab yang dia diperintah Rasulullah SAW untuk beriddah di luar rumah suaminya. Dia menyebutkan bahwa Nabi SAW tidak memberikan baginya hak menerima nafkah dan tempat tinggal, sehingga hal itu menyebabkan timbulnya fitnah, di mana orang-orang mengira bahwa orang yang ditalak tiga itu boleh beriddah dimana saja yang di kehendaknya.³⁹ Diriwayatkan dari Urwah bahwa Aisyah r.a menolak hal tersebut atas Fatimah seraya berkata, “Sesungguhnya Fatimah berada di tempat yang banyak terdapat binatang buasnya, sehingga ditakutkan keselamatan lingkungannya. Karena itulah Nabi SAW memberikan keringanan kepadanya.⁴⁰ Di riwayatkan al-Qasim dari Aisyah r.a., bahwa dia berkata, “Apa yang terjadi pada Fatimah binti Qais, hendaklah dia bertakwa kepada Allah, yakni dalam ucapannya, “Tidak diberlakukannya tempat tinggal dan nafkah,” (HR.Bukhari).⁴¹

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ؛ قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: مَا لِفَأْطِمَةَ خَمْرٌ أَنْ تَذُكَّرَ هَذَا: تَعْنِي: قَوْلَهَا: لَا سَكْنَى وَلَا نَفَقَةَ. (أخرجه البخاري:)

Artinya: Diriwayatkan dari Aisyah r.a, dia berkata: Fatimah tidak mendapat kebaikan dalam menyebutkan hal ini, maksudnya adalah ucapan Fatimah, “Perempuan yang ditalak tiga tidak mendapat tempat tinggal dan nafkah.” (Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al- Bukhari).⁴²

Diriwayatkan dari Abu Ishaq, dia berkata: Aku pernah duduk bersama Al-Aswad bin Yazid di masjid yang paling mulia, dan Asy-Sya’bi juga bersama

³⁹Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari’at*, Cet 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 414.

⁴⁰Faisal bin Abdul Aziz Ali Mubarak, *Nailul Authar...*, hlm. 2432.

⁴¹Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga...*, hlm.414

⁴²Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj, (Pustaka Amani), hlm. 949.

kami, lalu Asy-Sya'bi menceritakan ucapan Fatimah binti Qais, bahwa Rasulullah SAW. Memutuskan dia (Fatimah binti Qais yang ditalak tiga) tidak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. Kemudian Al-Aswad mengambil segenggam kerikil, lalu dia lemparkan ke Asy-sya'bi, kemudian dikatakan, “Sialan kamu! Mengapa kamu ucapkan hal seperti itu.” Umar r.a mengatakan, “Janganlah kita meninggalkan kitab Allah dan ajaran Nabi kita hanya karena ucapan seorang perempuan! Kita tidak tahu mungkin Fatimah binti Qais hafal atau lupa dengan sabda Nabi. Dia mendapat tempat dan nafkah, karena firman Allah Surat ath-Thalak ayat 1.

Berbeda dengan Mazhab Hanbali yang berpendapat bahwa isteri yang ditalak *bain* dalam keadaan tidak hamil maka tidak mendapatkan nafkah dan tidak mendapatkan tempat tinggal.⁴³ Mengenai masalah ini Mazhab hanbali berpendapat bahwa perempuan yang ditalak *bain* tersebut tidak mendapatkan apa-apa secara mutlak karena perkawinan sudah putus dan tidak ada pula kehamilan yang harus ditanggung oleh sang suami. Sesuai dengan Hadits Nabi SAW:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. لَا نَفَقَةَ لَكَ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَا مِلَةً (رواه ابو داود)

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah, “Tidak ada nafkah bagimu kecuali kalau kamu hamil.” (HR. Abu Daud)⁴⁴

⁴³ Syekh Imam Ulamah Ibnu Qudamah, *Al-Muqni...*, hlm. 288.

⁴⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud...*, hlm. 54.

Mazhab Hanbali juga menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh asy-Sya'bi, dari Fatimah binti Qais, dari Nabi SAW. Mengenai wanita yang ditalak *bain*. Maka beliau bersabda, “Ia tidak berhak atas tempat tinggal dan tidak pula atas nafkah.”

عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَا طِمَّةَ بِنْتِ قَيْسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُطْلَاقَةِ ثَلَاثًا. قَالَ:
(لَيْسَ لَهَا سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةٌ). (رواه أحمد و مسلم).

Artinya: Diriwayatkan dari Sya'bi dari Fatimah binti Qais r.a, dari Nabi SAW. Mengenai perempuan yang ditalak tiga kali, beliau bersabda: Perempuan tersebut tidak berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. (HR. Ahmad dan Muslim).⁴⁵

Nabi SAW menyuruhnya menjalani *iddah* di rumah Amr bin Ummu Maktum, seorang laki-laki yang buta. Maka dia pun menjalani *iddahnya* di rumahnya.⁴⁶ Mereka mengatakan kisah Fatimah binti Qais adalah diriwayatkan dari banyak *sanad* dan para ulama telah menjadikannya sebagai dasar pokok untuk sejumlah hukum dan tidak diketahui seorang ulamapun yang tidak mengambil dalil dengan hadits itu dalam suatu sudut. Dengan hadits itu telah diambil *hujjah* oleh orang yang mengatakan boleh dikumpulkan tiga *talak* sekaligus, karena pada sebagian riwayat terdapat lafal فَطَلَّقْتَنِي ثَلَاثًا (maka dia menceraikan saya dengan *talak* tiga). Dengan hadits ini juga diambil *hujjah* oleh orang yang mengatakan bahwa wanita boleh melihat laki-laki, karena dalam hadits itu Nabi menyuruh Fatimah binti Qais beriddah di rumah ibni Ummi Maktum dan Nabi bersabda:

⁴⁵ Faisal bin Abdul Aziz Ali Mubarak, *Nailul Authar...*, hlm. 2430.

⁴⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga...*, hlm. 414

إِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينُ ثِيَابَكَ عِنْدَهُ

“Dia (Ibni Ummi Maktum) adalah laki-laki buta, engkau dapat meletakkan pakaianmu di sisinya”.

Dengan hadits itu pula semua mengambil dalil bahwa meminang atas pinangan orang lain boleh selama wanita itu belum berketetapan hati kepada peminang pertama, bahwa Fatimah berkata kepada Nabi SAW. Mu’awiyah bin Abi Sufyan dan Aba Jahmin kedua-duanya telah meminang Fatimah.⁴⁷ Mereka juga mengambil dalil tentang boleh menyatakan kekurangan orang dalam rangka nasehat terhadap orang yang meminta nasehat dalam masalah perkawinan atau masalah *muamalah*. Semua hukum tersebut, telah diambil oleh para Ulama dari kisah Fatimah binti Qais. Kisah ini menunjukkan para ulama sudah menerima hadits itu dan menjadikannya sebagai dasar hukum mengenai hukum-hukum tersebut, sedangkan kisah Fatimah tegas menafikan wajib nafkah dan rumah untuk wanita yang ditalak *bain* dan tidak ada jalan lagi untuk menuduh lemah kisah itu.⁴⁸

Dari uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa yang dibicarakan dalam Surat ath-Thalak ayat 6 adalah wanita yang dicerai dengan *talak raj’i* dan hukum-hukum yang diterangkan dalam ayat itu adalah untuk mereka yang dibicarakan itu, tidak ada jalan untuk memasukkan wanita yang dicerai dengan *talak bain*, kecuali dengan mengambil *dhomir-dhomir* dan memisahkannya dengan yang

⁴⁷Syaikh Mahmoud Syaltout, Syaikh M. Ali As-Sayis, Perbandingan Mazhab..., hlm. 237.

⁴⁸Ibid., hlm. 239.

menafsirkannya. Hal itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan sastra Qur'an. Maka al-Qur'an tidak menyinggung wanita yang dicerai dengan *talak bain*. Kisah Fatimah binti Qais merupakan penjelasan yang sempurna untuk diketahui hukum terhadap kedua macam wanita yang dicerai itu. Kemudian mereka mengatakan: walaupun kita terima bahwa ayat itu umum mengenai semua wanita yang ditalak, tetapi Hadits Fatimah binti Qais yang *shahih* dan jelas itu tentu menjadi *mukhassis* yang mengkhususkan wanita yang dicerai dengan *talak raj'i* semata, dan merupakan cara yang *ma'ruf* ketika terjadi perlawanan antara yang 'Aam dan yang *Khash*. Mereka juga mengambil dalil dari segi logika, bahwa isteri apabila ditalak *bain* oleh suaminya, dia sudah menjadi *ajnabi* bagi suaminya dan tidak ada hubungannya lagi kecuali semata-mata beriddah, sedang semata-mata beriddah tidak mewajibkan nafkah, sama halnya dengan wanita yang disetubuhi dengan jalan *subhat* atau *zina*, juga nafkah wajib hanya sebagai *muqabalah tamkin*. Kalaulah nafkah itu wajib untuk wanita yang dicerai dengan *talak bain* dengan alasan dia masih dalam masa *iddah* tentu wajib pula terhadap wanita yang beriddah karena suaminya meninggal dunia, tetapi ini tidak seorangpun yang mengatakan demikian. Ini adalah *hujjah* Imam Ahmad dan orang-orang yang sependapat dengan dia.⁴⁹

Di dalam Musnad Imam Ahmad juga menjelaskan sedikit tentang siapa Fatimah binti Qais itu. Dia adalah Fatimah binti Qais bin Khalid Al-Fihriyyah Al Qurasyiyyah. Dia masuk Islam sejak dulu dan ikut hijrah bersama perempuan-perempuan yang hijrah. Dia seorang perempuan yang cantik, cerdas dan

⁴⁹Syaikh Mahmoud Syaltout, Syaikh M. Ali As-Sayis, Perbandingan Mazhab..., hlm. 241.

sempurna. Kisah pernikahan dan perceraianya diriwayatkan disini. Pada saat Umar bin Khattab terbunuh, rumahnya dijadikan tempat berkumpul Dewan Syura dari kalangan Sahabat.⁵⁰

3.4. Harta Bersama dalam Islam

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama dalam masa perkawinan. Al-Qur'an maupun hadits tidak memberi ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama masa perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan hak isteri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami. Dalam waktu yang sama al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas kalau harta yang didapat suami selama dalam masa perkawinan menjadi hak bersama antara suami dan isteri. Dengan demikian masalah harta yang didapat selama perkawinan tidak disebutkan secara jelas baik dalam al-Qur'an maupun hadits Nabi SAW. Mengenai ketentuan apakah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama atau tidak, termasuk masalah *ijtihadiah*, karena belum ada dibahas oleh mazhab-mazhab terdahulu, sehingga masalah ini termasuk wewenang manusia untuk menentukannya.⁵¹

Menurut Hazairin, hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan kedalam ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan tentang adanya hak milik pria atau wanita serta maskawin ketika perkawinan

⁵⁰Hamzah Ahmad Az-Zain, *Musnad Imam Ahmad...*, hlm. 561.

⁵¹A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet 3, (Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm. 112.

berlangsung.⁵² Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 85 menerangkan bahwa “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri”. Meskipun harta bersama tidak diatur dalam fiqih secara jelas, tetapi keberadaannya paling tidak dapat diterima oleh sebagian Ulama Indonesia. Hal ini sejalan dengan asas pengakuan kepemilikan harta secara individual. Atas dasar asas ini, suami wajib memberikan nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dan isterinya dari hartanya sendiri.⁵³

Harta bersama dalam Islam lebih identik diqiyaskan dengan *Syirkah abdan mufawwadha* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tidak terbatas. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak suami isteri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja, berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekadar harta untuk simpanan (tabungan) untuk masa tua mereka. Bila keadaan memungkinkan ada juga peninggalan untuk anak-anak sesudah mereka meninggal dunia.⁵⁴

Dalam kitab-kitab fiqih, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami isteri selama mereka dalam ikatan perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami isteri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan harta yang lain dan harta tersebut tidak dapat dibeda-

⁵²Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Cet 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 414.

⁵³Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawab Tuntas Masalah Kontemporer*, Cet 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 124.

⁵⁴Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 181.

bedakan lagi.⁵⁵ Hukum Islam tidak mengenal adanya percampuran antara harta milik suami dengan harta milik isteri, masing-masing pihak suami isteri bebas mengatur milik masing-masing dan tidak diperkenankan adanya campur tangan salah satu pihak dalam pengaturannya. Sebagaimana di terangkan dalam kompilasi hukum islam Pasal 86 mengatakan bahwa:

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai olehnya

Ikut campurnya salah satu pihak hanyalah bersifat sebagai nasehat saja. Bukan sebagai penentu atas pengelolaan harta milik pribadi suami isteri tersebut. Meskipun hukum Islam tidak mengenal adanya percampuran harta pribadi masing-masing kedalam harta bersama suami isteri tetapi dianjurkan adanya saling pengertian antara suami isteri dalam mengelola harta tersebut, jangan sampai di dalam mengelola harta kekayaan pribadi mereka dapat merusak hubungan suami isteri yang mengarah kepada perceraian. Di dalam KHI pasal 88 diterangkan bahwa “Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.”

Apabila dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diharapkan, maka hukum Islam memperbolehkan diadakannya perjanjian berupa penggabungan harta milik pribadi masing-masing suami isteri dan dapat pula ditetapkan tidak adanya penggabungan hasil harta milik pribadi masing-masing. Pasal 87 ayat (1)

⁵⁵Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet 1 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 109.

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Jika dibuat perjanjian sebelum pernikahan dilaksanakan, maka perjanjian itu adalah sah dan harus dilaksanakan.⁵⁶

Menurut analisis penulis harta bersama adalah harta yang didapatkan selama mereka menikah, baik harta itu didapatkan dari hasil jerih payah suami maupun jerih payah isteri, sekalipun jika hanya suami yang bekerja atau mencari harta dalam masa perkawinan, maka harta tersebut tetap termasuk harta bersama. kewajiban nafkah suami terhadap isteri berlaku ketika dalam ikatan perkawinan, bahkan kewajiban nafkah tetap berlaku hingga suami isteri bercerai. Baik bercerai dengan *talak raj'i* maupun dengan *talak bain*. Dalam *talak raj'i* ulama tidak berbeda pendapat bahwa isteri mendapatkan hak nafkah seperti yang berlaku selama mereka masih dalam ikatan perkawinan, begitu juga dengan isteri yang ditalak *bain* dalam keadaan hamil. Sedangkan hak isteri yang ditalak *bain* dalam keadaan tidak hamil ulama memiliki dua pendapat. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa isteri yang ditalak *bain* dalam keadaan tidak hamil berhak atas tempat tinggal tetapi tidak berhak atas nafkah. Sedangkan menurut pendapat Mazhab Hanbali isteri yang ditalak *bain* dalam keadaan tidak hamil tidak mendapatkan apa-apa baik nafkah maupun tempat tinggal.

Walaupun menurut Mazhab Syafi'i isteri yang ditalak *bain* dalam keadaan tidak hamil mendapatkan rumah, tetapi solusi yang paling tepat untuk zaman

⁵⁶Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdana Islam...*, hlm. 112.

sekarang yaitu harta bersama. Karena, jika suami mempunyai harta selain rumah, maka isterilah yang dirugikan sebab dia hanya mendapatkan sedikit dari harta suaminya. Jika suami hanya memiliki harta sedikit selain rumah, maka suamilah yang dirugikan, karena dia hanya mendapat sedikit dari hartanya.

Menurut Mazhab Hanbali isteri yang ditalak *bain* dalam keadaan tidak hamil tidak mendapatkan apa-apa, maka keberadaan harta bersama menjadi solusi untuk isteri mendapatkan harta yang didapatkan selama perkawinan yang menjadi hak bersama dan harus dibagi dua antara suami isteri. Keberadaan harta bersama sangat membantu isteri setelah terjadi perceraian karena harta yang didapat selama perkawinan menjadi hak bersama dan harus di bagi dua antara suami dan isteri.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Bab Empat ini merupakan bagian terakhir dari pembahasan skripsi ini. Dalam bab ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan beberapa saran-saran agar mempermudah pembaca dalam memahami isi skripsi ini.

Adapun kesimpulan dari skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Mazhab Syafi'i isteri yang ditalak *bain* dalam keadaan tidak hamil maka haknya mendapatkan tempat tinggal dan tidak ada hak untuk mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Menurut Mazhab syafi'i dalilnya sudah jelas bahwa Surat ath- Thalak ayat 1 dan ayat 6 menerangkan bahwa wajibnya tempat tinggal tanpa nafkah. Sedangkan menurut Mazhab Hanbali isteri yang ditalak *bain* dalam keadaan tidak hamil tidak mendapatkan nafkah maupun tempat tinggal. Mazhab Hanbali mengatakan bahwa di dalam surat ath-Thalak ayat 1 dan 6 ditujukan kepada perempuan yang ditalak *raj'i* bukan yang ditalak *bain*. Hadits dari Fatimah binti Qais sudahlah menjadi suatu bukti bahwa isteri tersebut tidak mendapatkan apa-apa, dan kalau difikir secara logika isteri yang ditalak *bain* sudahlah menjadi *ajnabi* (orang lain) sehingga suami tidak wajib memberikan apa-apa lagi terhadap mantan isterinya yang ditalak *bain* tersebut.

2. Perbedaan pendapat yang terjadi antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali tentang hak isteri yang ditalak *bain* dalam keadaan tidak hamil adalah berbedanya dalil yang diambil serta berbeda dalam memahami dalil-dalil tersebut, yang pada akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan hukum yang berbeda.
3. Dengan adanya harta bersama dalam keluarga, maka menjadi suatu solusi terhadap hak isteri yang ditalak *bain* dalam keadaan tidak hamil dengan mendapatkan bagiannya setengah dari harta bersama.

3.2. Saran

1. Diharapkan kepada suami yang menceraikan isterinya untuk memberikan sebagian hartanya kepada isteri yang telah diceraikannya, karena pemberian harta yang telah diberikan suami dilakukan untuk menyenangkan hati isteri dan menghargai isteri yang telah diceraikannya.
2. Disarankan kepada pihak suami yang menggunakan pendapat Mazhab Syafi'i atau Mazhab Hanbali tentang hak isteri yang ditalak *bain* dalam keadaan tidak hamil untuk memilih harta bersama sebagai solusi terhadap masalah ini, karena lebih menjamin hak-hak antara suami dan isteri..
3. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih sangat jauh dari kesempurnaan, hendaknya kepada pembaca agar lebih banyak lagi membaca buku-buku yang berkenaan dengan hak terhadap isteri yang ditalak *bain* dan untuk meningkatkan lagi pengetahuan supaya tidak hanya mengacu kepada satu sumber saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Banda Aceh: PeNA, 2010.
- Abdul Hamid Sarong, dkk, Fiqih, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak). Jakarta: Ahzam, 2009.
- Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdul Gani Isa, Menelusuri Paradigma Fiqih kontemporer. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009.
- Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir Al-Ahkam, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Abdul Majid Az-Zindani, Hak-hak Politik Wanita dalam Islam, Jakarta Timur: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2003.
- Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Abu Dawud Sulaiman bin Asy-‘Asy al-Sajistani, Sunan Abi Dawud, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr li al-Taba’ah wa al-Nasyr wa al-tawzi’),
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fiqih Sunnah lengkap Berdasarkan Dalil-dalil dan Penjelasan Para Imam yang Termasyhur, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Abu Malik Kamal, Fiqh Sunnah Lin Nisa’ Ensiklopedi Fiqih Wanita, Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2016.
- Adib Bisri Musthofa, Muwaththa’ al-Imam Malik, Kuala Lumpur: Victori Agencie, 1993.
- Agustin Hanafi, dkk, Buku Dasar Hukum Keluarga, Darussalam Banda Aceh, 2014.
- Agustin Hanafi, Perceraian Dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia, Banda Aceh: Ar-raniry Press, 2013.

- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Al Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, terj. Ismuha Yakub, Cet 1, (Kuala Lumpur: Voctory Agencie, 1989), hlm. 19
- Al- Imam Muhyiddin al-Nawawi, *Al- Majmu' Sarh Al- Muhaddab*, Beirut-Lebanon, Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011.
- Al Wajiz, *Panduan Fiqih lengkap*. (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007).
- Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet 2, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), hlm.231
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan* Jakarta: Kencana, 2006.
- Andi Hamzah, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- D. Sirajuddin Ar, *Ensiklopedia Hkum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 2000.
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Faisal bin Abdul Aziz Ali Mubarak, *Nailul Authar*, Jilid 5, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001.
- Hamzah Ahmad Az-Zain, *Musnad Imam Ahmad*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat Hukum Agama* Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2003.

- Imam Al-Mundziri, Ringkasan Shahih Muslim, Pustaka Amani.
- Imam Syafi'i, Ar-Risalah (Buku Pertama dalam Ushul Fikih). Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Ismuha, Pencarian Bersama Suami Isteri, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986.
- Khairuzzaman, Nafkah Isteri dalam Perspektif fikih, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Pemerintah Aceh, 2011.
- M. Abdul Ghofar, Fiqih Wanita, Jakarta Timur: Pustaka Kautsar, 2005.
- M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mu'ammal Hamidy, dkk, Nailul al-Awthar, Surabaya: PT. Bima Ilmu, 2011.
- Muhammad Bagir Al-Habsyi, Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama, Cet 1 Bandung: Mirzan Media Utama, 2002.
- Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, Subulus Salam, Jakarta: Team Darus Sunnah, 2013.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Abu Daud, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Muhammad Syaifuddin dkk, Hukum Perceraian, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Munawar Khalil, Biografi Empat Serangkai Imam-imam, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Muslim Ibrahim dkk, Pengantar Fiqh Muqaaran, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Uin Ar-Raniry, 2014.
- Muslim Ibrahim, Fiqh Muqaran dalam Mazhab Fiqh, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2014.
- Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Bandung: PT Alma'arif, 1984.

- Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawab Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Soejono Soekanto Abdurahman, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Renaka Cifta, 1999.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Syaikh Mahmoud Syaltout, Syaikh M. Ali As-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973
- Syekh Imam Ulamah Ibnu Qudamah, *Al-Muqni Sarh Al- Kabir*. Beirut libanani, 682.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. Jakarta Barat: PT Media Pustaka Phoenix.
- Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2004.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih dan Perundangan Islam*. Malaysa Selangor Darul Ehsan: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Darul Fikr Beirut, 2010.
- Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor : Un.08/FSH/PP.00.9/ 3526 /2016

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

nimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

ngingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI ;
8. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

mperhatikan: DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.423.925/2016 Tanggal 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

netapkan :

tama

: Menunjuk Saudara (i):

1. **Drs. Jamhuri, MA**

Sebagai Pembimbing I

2. **Sitti Mawar, S. Ag, MH**

Sebagai Pembimbing II

Membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)

Nama/NIM : Irma Elviana/131310166

Prodi : Perbandingan Mazhab

Judul : HAK ISTERI YANG DITALAK BAIN DALAM KEADAAN TIDAK HAMIL PERSPEKTIF HARTA BERSAMA (Studi Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali)

ua

: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

iga

: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry tahun 2016.

mpat

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Darussalam

: 7 November 2016



Dr. Khairuddin, M. Ag
NIP. 197309141997031001

busan:

Rektor UIN Ar-Raniry;

Ketua Prodi PM;

Mahasiswa yang bersangkutan;

Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Irma Elviana
NIM : 131310166
Tempat/Tanggal Lahir : Subulussalam 12 Desember 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln. Inong Balee, Lr Durian No.14,
Rukoh, Darussalam, Banda Aceh.

Nama Orang Tua

- a. Ayah : Bastari
- b. Pekerjaan : Tani
- c. Ibu : Sariaman
- d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- e. Alamat Orang Tua : Lae Pemualan, Kec, Rundeng, Kota Subulussalam

Pendidikan yang ditempuh

- a. SD/MI : SDN 1 Pasar Rundeng (2001-2007)
- b. SMP/MTsN : SMP Darul Muta'allimin (2007-2010)
- c. SMA/MAN : MAS Darul Muta'allimin (2010-2013)
- e. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2013-2017).

Demikian riwayat ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 12 juli 2017
Hormat saya

Irma Elviana